



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PMK.02/2012
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp500.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp610.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp720.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp830.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.110.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.250.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.580.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.910.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.250.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.580.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp3.080.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.580.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp4.080.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp4.580.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp5.580.000
1.2.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp820.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp930.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.050.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.330.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.610.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.890.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.170.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.590.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.010.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.430.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.850.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.690.000
1.3.	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.	BENDAHARA PENGELUARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5.	STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
2	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA /UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
2.1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp510.000
2.2.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	Rp510.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp680.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
p.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	Rp460.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp610.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
2.4.	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per paket	Rp450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
3	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
3.1.	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp330.000
3.2.	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp100 juta	OP	Rp330.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp420.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp520.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp620.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp770.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp910.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.060.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.260.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.450.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.650.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.840.000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.100.000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.370.000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp2.630.000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp2.890.000
	p. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.250.000

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
4	HONORARIUM PENGELOLA PNB		
4.1.	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000
4.2.	BENDAHARA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
4.3.	ANGGOTA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.820.000
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI		
5.1	Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp700.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp600.000
c.	Koordinator	OB	Rp500.000
d.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp400.000
e.	Anggota/Petugas	OB	Rp350.000

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.2 Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	b. Koordinator	OB	Rp400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
	5.3 Unit Akuntansi Tingkat Wilayah (UAPPA/Barang-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
	5.4 Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMN		
	6.1 Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
	6.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300.000
7	HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	7.1 Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan		
	a. Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
	b. Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
	c. Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
	d. Peneliti/Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
	7.2 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp20.000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	OB	Rp300.000
	d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan Orang/Responden	Rp1.540.000
	e. Petugas Survey	OH	Rp8.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
8	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS		
	8.1 Narasumber/Pembahas :		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
	8.2 Moderator	OJ	Rp700.000
9	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS		
	9.1 Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	9.2 Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	9.3 Sekretaris	OK	Rp300.000
	9.4 Anggota	OK	Rp300.000
10	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI		
	10.1 SLTA	OB	Rp1.900.000
	10.2 Sarjana Muda	OB	Rp2.100.000
	10.3 Sarjana	OB	Rp2.300.000
	10.4 Master (S2)	OB	Rp2.500.000
11	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
	11.1 Satpam dan Pengemudi	OB	Rp1.800.000
	11.2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	Rp1.700.000
12	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000
13	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	13.1 Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
	a. Pengarah	OB	Rp2.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.500.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	13.2 Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	13.3 Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	13.4 Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Pengarah	OB	Rp500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	c. Ketua	OB	Rp400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp300.000
	f. Anggota	OB	Rp300.000
14	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	14.1 Ketua/Wakil ketua	OB	Rp250.000
	14.2 Anggota	OB	Rp220.000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	15.1 Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	15.2 Redaktur	Oter	Rp300.000
	15.3 Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	15.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
	15.5 Sekretariat	Oter	Rp150.000
	15.6 Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
16	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH		
	16.1 Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	16.2 Redaktur	Oter	Rp300.000
	16.3 Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	16.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
	16.5 Sekretariat	Oter	Rp150.000
	16.6 Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
17	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	17.1 Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	17.2 Redaktur	OB	Rp450.000
	17.3 Editor	OB	Rp400.000
	17.4 Web Admin	OB	Rp350.000
	17.5 Web Developer	OB	Rp300.000
	17.6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000
	17.7 Penerjemah	1500 karakter	Rp100.000
18	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
	18.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp810.000
	18.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp570.000

23



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
18.3	JURU BAYAR/STAF		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp470.000
19	HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL)		
19.1	Pengarah	Orang/Hari	Rp650.000
19.2	Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp600.000
19.3	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp550.000
19.4	Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp550.000
19.5	Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp550.000
19.6	Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp500.000
19.7	Koordinator	Orang/Hari	Rp500.000
19.8	Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp400.000
19.9	Sekretaris	Orang/Hari	Rp400.000
19.10	Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp350.000
19.11	Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	Rp350.000
19.12	Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp300.000
20	HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
20.1	Pengarah	Orang/Hari	Rp550.000
20.2	Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp500.000
20.3	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp450.000
20.4	Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp450.000
20.5	Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp450.000
20.6	Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp400.000
20.7	Koordinator	Orang/Hari	Rp400.000
20.8	Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp300.000
20.9	Sekretaris	Orang/Hari	Rp300.000
20.10	Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp250.000
20.11	Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	Rp250.000
20.12	Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp200.000
21	SATUAN BIAYA NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI		
21.1	Narasumber Kelas A	Orang/Hari	\$330
21.2	Narasumber Kelas B	Orang/Hari	\$275
21.3	Narasumber Kelas C	Orang/Hari	\$220
22	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
22.1	Vakasi		
a.	Pendidikan Dasar		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
b.	Pendidikan Menengah		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
c.	Pendidikan Tinggi		
1)	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
a)	Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
b)	Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
2)	Strata 2 (S2)		
a)	Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp15.000
b)	Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp250.000
3)	Strata 3 (S3)		
a)	Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp20.000
b)	Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp350.000
22.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
a.	Pendidikan Dasar		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
b.	Pendidikan Menengah		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp270.000

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp250.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	2) Strata 2 (S2)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp260.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp280.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
23	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
	23.1 Golongan I dan II	OH	Rp25.000
	23.2 Golongan III	OH	Rp27.000
	23.3 Golongan IV	OH	Rp29.000
24	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	24.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	Rp10.000
	b. Golongan II	OJ	Rp13.000
	c. Golongan III	OJ	Rp17.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp20.000
	24.2 UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp25.000
	b. Golongan III	OH	Rp27.000
	c. Golongan IV	OH	Rp29.000
25	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	OK	Rp250.000

4.9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

26 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	RIAU	OH	360.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	JAMBI	OH	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	360.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	360.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGKULU	OH	370.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	370.000
11.	BANTEN	OH	360.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	BALI	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	420.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	370.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	370.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000
25.	GORONTALO	OH	370.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
30.	MALUKU	OH	360.000
31.	MALUKU UTARA	OH	370.000
32.	PAPUA	OH	580.000
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

27 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET *FULLBOARD* DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET *FULLBOARD* SERTA *FULLDAY/HALFDAY* DI DALAM KOTA

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN <i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA	UANG SAKU	
				<i>FULLBOARD</i> DI DALAM KOTA	<i>FULLDAY/ HALFDAY</i> DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3.	RIAU	OH	120.000	100.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11.	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17.	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
25.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
30.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
31.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
32.	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
33.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

28 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	RIAU	OH	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	BANTEN	OH	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12	JAWA BARAT	OH	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17	BALI	OH	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33	PAPUA BARAT	OH	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

29 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)					
NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador		273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

30 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Abu Dhabi	1.150	2.400	2.320	2.130	4.220	5.330
2	Abuja	3.490	5.240	16.820	4.550	7.510	7.900
3	Addis Ababa	1.400	3.080	5.020	1.800	2.650	2.810
4	Alger	3.490	3.520	5.520	1.220	1.770	6.910
5	Amman	3.490	4.010	5.120	880	2.160	3.610
6	Amsterdam	1.060	3.750	5.410	890	3.670	6.690
7	Ankara	3.330	5.310	7.590	1.890	2.660	3.700
8	Antananarivo	3.450	4.010	5.500	2.450	4.670	4.140
9	Astana	2.430	2.720	5.640	1.560	3.660	6.500
10	Athens	3.820	4.830	7.430	3.220	3.800	6.610
11	B.S Begawan	680	850	1.020	920	1.240	1.770
12	Baghdad	2.600	3.000	4.200	2.600	3.000	4.200
13	Baku	2.400	3.900	4.800	2.400	3.900	4.800
14	Bangkok	1.060	1.150	1.220	550	730	1.600
15	Beijing	1.160	1.730	1.810	630	1.010	1.530
16	Beirut	2.470	2.890	4.270	890	3.100	7.860
17	Beograd	1.920	3.330	4.910	1.370	2.570	9.130
18	Berlin	1.220	3.360	7.300	1.180	3.020	6.330
19	Bern	3.720	5.880	8.330	4.730	5.660	12.000
20	Bogota	2.550	4.620	7.510	3.310	7.770	8.910
21	Brasilia	5.960	9.440	9.990	3.200	6.820	11.440
22	Bratislava	1.980	5.050	10.040	4.810	8.040	11.080
23	Brussel	4.050	4.830	5.010	4.360	6.500	10.220
24	Bucharest	1.510	4.350	7.840	1.860	3.790	8.780
25	Budapest	1.220	4.340	7.470	2.450	3.500	7.270
26	Buenos Aires	4.890	9.890	9.110	3.980	13.010	10.530
27	Cairo	2.370	1.860	5.310	1.510	1.960	3.770
28	Canberra	2.130	2.490	3.420	3.480	4.760	5.710
29	Cape Town	3.990	5.160	5.370	3.460	5.780	6.390
30	Caracas	3.060	6.680	10.520	5.200	7.060	12.920
31	Chicago	3.240	3.260	5.360	3.520	6.680	10.600
32	Colombo	1.240	1.690	2.170	880	1.150	1.810



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	Dakar	5.460	7.610	21.710	3.990	9.270	10.180
34	Damascus	3.170	3.120	4.120	2.420	3.030	4.420
35	Dar Es Salaam	7.460	7.930	4.150	2.330	2.610	3.060
36	Darwin	3.780	3.390	1.730	3.440	3.170	3.260
37	Davao City	1.140	1.430	1.650	1.020	1.290	1.620
38	Den Haag	3.820	4.930	7.080	2.790	5.100	8.860
39	Dhaka	1.530	2.280	5.920	1.660	2.100	2.230
40	Dili	3.690	3.800	3.930	1.500	2.600	3.000
41	Doha	2.140	2.390	4.500	1.190	2.730	3.060
42	Dubai	2.140	2.490	3.670	1.570	1.890	2.920
43	Frankfurt	3.820	4.980	6.070	3.560	6.150	8.950
44	Guangzhou	990	1.100	1.390	1.110	1.630	2.040
45	Hamburg	1.470	5.010	7.210	2.210	5.650	9.580
46	Hanoi	1.340	750	3.050	920	1.220	1.300
47	Harare	5.520	5.240	7.180	2.840	4.050	5.170
48	Havana	3.500	5.600	7.100	3.500	5.600	7.100
49	Helsinki	2.530	4.930	7.180	2.610	4.580	8.800
50	Ho Chi Minh	590	750	1.160	660	840	1.010
51	Hongkong	980	1.410	1.630	890	1.700	2.120
52	Houston	3.030	4.040	8.530	3.620	6.860	8.180
53	Islamabad	3.940	3.450	5.680	2.130	2.740	3.200
54	Jeddah	2.490	2.890	4.460	1.630	2.270	3.050
55	Jenewa	1.450	4.950	7.060	2.170	6.630	10.370
56	Johor Bahru	450	610	720	510	640	810
57	Kaboul	2.360	2.930	4.380	1.430	3.290	2.110
58	Karachi	2.080	2.470	2.980	1.190	1.400	1.900
59	Khartoum	2.400	3.100	4.600	2.400	3.100	4.600
60	Kopenhagen	3.870	4.910	7.020	1.700	3.530	6.720
61	Kota Kinabalu	560	880	1.050	370	830	1.260
62	Kuala Lumpur	360	580	870	550	750	860
63	Kuching	530	790	1.020	340	750	1.190
64	Kuwait	2.060	2.510	2.570	1.800	2.130	2.920
65	Kyiv	1.240	3.750	8.500	2.030	3.640	6.720
66	Lima	3.290	5.560	10.000	3.430	6.600	13.560
67	Lisabon	1.190	3.500	7.410	2.590	6.660	10.220
68	London	3.350	5.100	7.290	1.640	4.770	9.010
69	Los Angeles	1.320	2.660	4.340	2.420	3.690	7.210



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
70	Madrid	3.970	4.860	7.410	2.120	4.420	8.440
71	Manama	2.030	3.070	3.450	2.050	2.050	2.680
72	Manila	950	1.240	1.750	920	1.200	1.380
73	Maputo	3.560	6.300	8.610	3.300	4.520	6.410
74	Marseille	1.110	5.230	7.300	3.370	6.020	11.190
75	Melbourne	700	2.300	3.180	3.170	4.330	6.230
76	Mexico City	1.950	3.420	9.690	3.970	6.720	10.290
77	Moskow	2.310	4.890	7.710	3.930	4.900	6.470
78	Mumbay	640	1.870	2.350	1.120	1.640	1.920
79	Muscat	1.980	2.450	3.580	2.060	3.110	3.830
80	Nairobi	3.270	4.000	6.140	2.060	3.130	4.190
81	New Delhi	650	1.870	2.360	1.120	1.610	1.920
82	New York	1.700	3.020	4.640	2.480	5.680	9.260
83	Noumea	3.120	6.890	6.990	2.310	5.230	5.460
84	Osaka	1.540	2.040	2.620	2.730	3.400	4.670
85	Oslo	4.110	5.030	7.180	3.320	4.580	8.500
86	Ottawa	1.710	3.480	5.570	4.820	7.020	10.620
87	Panama City	2.600	4.050	7.910	4.020	7.740	10.390
88	Paramaribo	6.360	11.760	12.540	10.440	11.990	12.280
89	Paris	1.050	3.290	7.630	2.670	5.940	10.890
90	Penang	460	640	880	600	600	1.000
91	Perth	520	1.100	3.650	2.360	3.980	4.470
92	Phnom Penh	790	1.130	1.120	1.320	1.900	2.070
93	Port Moresby	3.890	4.350	4.500	3.330	6.340	6.500
94	Praha	2.480	3.500	4.860	2.120	4.580	10.610
95	Pretoria	3.540	4.250	5.370	2.900	4.350	5.350
96	Pyongyang	1.500	1.800	2.300	1.500	1.800	2.300
97	Quito	2.670	4.970	8.070	5.430	8.260	11.970
98	Rabat	4.320	5.180	8.020	5.050	7.990	13.030
99	Riyadh	2.690	2.450	2.750	1.890	2.380	3.490
100	Roma	1.440	3.370	5.340	2.020	3.750	9.690
101	San Francisco	1.240	2.660	4.130	3.110	4.830	8.420
102	Sana'a	2.340	3.060	3.910	1.510	1.850	2.280
103	Santiago	6.600	8.040	9.630	3.520	5.050	5.880
104	Sarajevo	4.060	4.590	7.630	3.700	6.130	8.710
105	Seoul	1.280	1.280	2.310	860	1.310	1.650
106	Singapura	530	710	570	140	730	960

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107	Sofia	1.930	4.490	8.210	1.740	4.930	7.460
108	Songkhla	700	800	1.200	700	800	1.200
109	Stockholm	2.180	4.860	6.970	1.810	5.280	8.460
110	Suva	2.250	3.380	5.410	1.590	3.320	3.670
111	Sydney	1.840	2.280	2.680	3.510	4.690	6.200
112	Tashkent	740	2.620	3.970	1.080	4.260	1.620
113	Tawau	600	910	1.160	370	750	1.000
114	Teheran	2.200	3.100	4.000	2.200	3.100	4.000
115	Tokyo	1.070	1.570	2.140	1.580	2.230	2.520
116	Toronto	1.970	3.390	7.270	1.990	7.740	5.810
117	Tripoli	2.580	3.230	4.800	2.460	3.870	12.050
118	Tunis	1.210	3.520	4.890	1.680	2.370	8.800
119	VanCouver	1.670	2.420	3.090	1.810	3.800	4.190
120	Vanimo	2.200	3.700	5.200	2.200	3.700	5.200
121	Vatican	1.440	3.370	5.340	1.890	3.750	4.480
122	Vientiane	900	1.250	1.380	1.170	950	1.500
123	Warsawa	1.190	4.400	6.690	1.480	10.190	7.610
124	Washington	1.480	3.330	5.410	2.960	7.500	7.500
125	Wellington	2.650	3.120	4.100	1.620	5.160	4.910
126	Wina	2.410	3.370	6.550	2.320	9.670	6.900
127	Windhoek	1.610	13.410	6.700	3.440	6.320	4.460
128	Yangoon	750	950	1.100	750	950	1.100
129	Zagreb	1.980	3.790	6.560	1.910	6.890	5.870

41



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
- b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- d. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP)

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa

W/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

4. Honorarium Pengelola PNB

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PNB. Jumlah staf/anggota Pengelola PNB paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNB dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNB setiap satuan kerja.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang;
- b. Ditetapkan bukan atas dasar keputusan menteri paling banyak 6 (enam) orang.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN

Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan

by



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

7. Honorarium Penelitian/Perekayasaan

7.1 Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perekayasa yang terdiri dari Peneliti/Perekayasa Utama, Peneliti/Perekayasa Madya, Peneliti/Perekayasa Muda, dan Peneliti/Perekayasa Pertama yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

7.2 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari Pembantu Peneliti/Perekayasa, Koordinator Peneliti/Perekayasa, Sekretariat Peneliti/Perekayasaan, Pengolah Data, Petugas Survey, Pembantu Lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

Honorarium penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

8. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD /Kegiatan Sejenis

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

9. Honorarium Panitia Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD/ Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

Jumlah panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.

10. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

11. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Satuan biaya honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

12. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.

13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai

22/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

14. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

15. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

16. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

17. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

18. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Wg/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

19 Honorarium Sidang/Konferensi Internasional-KTM, SOM (Bilateral/Regional/Multilateral)

Honorarium sidang/konferensi internasional-KTM, SOM (bilateral/regional/ multilateral) dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

Jumlah hari (maksimum) pemberian honor:

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) : 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.

Senior Official Meeting (SOM) : 2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.

Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.

20. Honorarium *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan* Berskala Internasional

Honorarium *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* berskala internasional dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Jumlah hari (maksimum) pemberian honor:

1 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 1 hari setelah kegiatan.

Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan.

Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.

21. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri

Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber non pegawai negeri WNI untuk kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* yang diselenggarakan di luar negeri.

Narasumber Kelas A : Narasumber non pegawai negeri yang disetarakan dengan menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber non pegawai negeri yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/C ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara.

h2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Narasumber Kelas C : Narasumber non pegawai negeri yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.

Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara.

22. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

23. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.

Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

- Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.
- Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

25. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang Saku Rapat di Dalam Kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor.

Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang:

- rapat melibatkan eselon I lainnya
- dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja
- tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur
- dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

setingkat eselon II/kepala satuan kerja.

- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja)

Catatan :

- a. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi
- b. Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga paling tinggi eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya
- c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

26. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku.

Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar kedudukan dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.

27. Satuan Biaya Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota dan Uang Saku Paket *Fullboard* serta *Fullday/Halfday* di Dalam Kota

Uang harian paket *fullboard* di luar kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota.

Uang saku paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota.

Catatan:

Dalam rangka perencanaan penganggaran, bagi peserta yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

28. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
- b. Golongan B : duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (*special envoy*) dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.
- d. Golongan D : pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

30 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*one way*)

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri:

- 1) Klasifikasi *First* diberikan untuk Golongan A;
- 2) Klasifikasi *Business* diberikan untuk Golongan B; atau
- 3) Klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan D;

Catatan:

Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah:

- a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/PMK.02/2012
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA	OK	110.000
2	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI		
2.1	Memiliki sampai dengan 40 Pegawai	Paket/Tahun	52.000.000
2.2	Memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1.300.000
3	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
3.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000
3.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000
3.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000
4	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
4.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
4.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
5	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	11.000
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
6.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA		
a.	Makan	Orang/Kali	95.000
b.	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	42.000
6.2	RAPAT BIASA		
a.	Makan		
	Aceh	Orang/Kali	36.000
	Sumatera Utara	Orang/Kali	38.000
	Riau	Orang/Kali	33.000
	Kepulauan Riau	Orang/Kali	32.000
	Jambi	Orang/Kali	31.000
	Sumatera Barat	Orang/Kali	36.000
	Sumatera Selatan	Orang/Kali	36.000
	Lampung	Orang/Kali	33.000
	Bengkulu	Orang/Kali	36.000
	Bangka Belitung	Orang/Kali	33.000
	Banten	Orang/Kali	36.000
	Jawa Barat	Orang/Kali	37.000
	DKI Jakarta	Orang/Kali	39.000
	Jawa Tengah	Orang/Kali	31.000
	DI Yogyakarta	Orang/Kali	30.000
	Jawa Timur	Orang/Kali	36.000
	Bali	Orang/Kali	36.000
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	34.000
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	34.000
	Kalimantan Barat	Orang/Kali	35.000
	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	33.000
	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	37.000
	Kalimantan Timur	Orang/Kali	35.000
	Sulawesi Utara	Orang/Kali	36.000
	Gorontalo	Orang/Kali	35.000
	Sulawesi Barat	Orang/Kali	37.000
	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	37.000
	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	33.000
	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	33.000
	Maluku	Orang/Kali	39.000
	Maluku Utara	Orang/Kali	45.000
	Papua	Orang/Kali	50.000
	Papua Barat	Orang/Kali	45.000
b.	Kudapan (Snack)		
	Aceh	Orang/Kali	12.000
	Sumatera Utara	Orang/Kali	10.000
	Riau	Orang/Kali	12.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kepulauan Riau	Orang/Kali	15.000
	Jambi	Orang/Kali	14.000
	Sumatera Barat	Orang/Kali	13.000
	Sumatera Selatan	Orang/Kali	14.000
	Lampung	Orang/Kali	14.000
	Bengkulu	Orang/Kali	13.000
	Bangka Belitung	Orang/Kali	14.000
	Banten	Orang/Kali	11.000
	Jawa Barat	Orang/Kali	11.000
	DKI Jakarta	Orang/Kali	14.000
	Jawa Tengah	Orang/Kali	10.000
	DI Yogyakarta	Orang/Kali	10.000
	Jawa Timur	Orang/Kali	11.000
	Bali	Orang/Kali	13.000
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	14.000
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	17.000
	Kalimantan Barat	Orang/Kali	13.000
	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	11.000
	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	11.000
	Kalimantan Timur	Orang/Kali	13.000
	Sulawesi Utara	Orang/Kali	14.000
	Gorontalo	Orang/Kali	11.000
	Sulawesi Barat	Orang/Kali	12.000
	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	11.000
	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	11.000
	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	15.000
	Maluku	Orang/Kali	15.000
	Maluku Utara	Orang/Kali	16.000
	Papua	Orang/Kali	25.000
	Papua Barat	Orang/Kali	20.000
7	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
7.1	Anggota TNI/POLRI Non Organik		
a.	Operasi Pasukan termasuk <i>crew</i> kapal laut/terbang		
a.1	Rayon I	OH	42.000
a.2	Rayon II	OH	45.000
a.3	Rayon III	OH	51.000
b.	Dikma TNI/Polri		
b.1	Rayon I	OH	34.000
b.2	Rayon II	OH	36.000
b.3	Rayon III	OH	41.000
c.	Operasi dan Latihan/Diklat Lainnya/Pra Tugas Operasi		
c.1	Rayon I	OH	34.000
c.2	Rayon II	OH	36.000
c.3	Rayon III	OH	41.000
d.	Anggota yang sakit		
d.1	Rayon I	OH	30.000
d.2	Rayon II	OH	32.000
d.3	Rayon III	OH	36.000
e.	Tahanan Anggota TNI/Polri		
e.1	Rayon I	OH	25.000
e.2	Rayon II	OH	27.000
e.3	Rayon III	OH	30.000
7.2	Narapidana/Tahanan		
a.	Rayon I	OH	14.000
	Daerah Khusus Rayon I	OH	18.000
b.	Rayon II	OH	15.000
	Daerah Khusus Rayon II	OH	19.000
c.	Rayon III	OH	17.000
	Daerah Khusus Rayon III	OH	22.000
7.3	Pasien Rumah Sakit		
a.	Rayon I	OH	30.000
b.	Rayon II	OH	32.000
c.	Rayon III	OH	36.000

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
7.4	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
	a. Rayon I	OH	25.000
	b. Rayon II	OH	27.000
	c. Rayon III	OH	30.000
7.5	Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS)		
	a. Rayon I	OH	17.000
	b. Rayon II	OH	18.000
	c. Rayon III	OH	20.000
7.6	Petugas Pengamatan Laut		
	a. Rayon I	OH	25.000
	b. Rayon II	OH	27.000
	c. Rayon III	OH	30.000
7.7	ABK Cadangan pada Kapal Negara		
	a. Rayon I	OH	25.000
	b. Rayon II	OH	27.000
	c. Rayon III	OH	30.000
7.8	ABK Aktif pada Kapal Negara		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.9	Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan <i>Vessel Traffic Information Service</i> (VTIS)		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.10	Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.11	Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.12	Penjaga Menara Suar (PMS)		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.13	Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.14	<i>Rescue Team</i>		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.15	Mahasiswa/Siswa Sipil		
	a. Rayon I	OH	30.000
	b. Rayon II	OH	32.000
	c. Rayon III	OH	36.000
7.16	Mahasiswa Militer/Semi Militer		
	a. Rayon I	OH	34.000
	b. Rayon II	OH	37.000
	c. Rayon III	OH	41.000
8	SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN	OH	34.000
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
		Pegawai/Tahun	59.000
9.1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	574.000
9.2	Personal Komputer/ <i>Notebook</i>	Unit/Tahun	546.000
9.3	Printer	Unit/Tahun	482.000
9.4	AC <i>Split</i>	Unit/Tahun	5.718.000
9.5	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.859.000
9.6	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	8.059.000
9.7	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	8.554.000
9.8	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	8.554.000

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	9.9 <i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	10.530.000
	9.10 <i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	11.754.000
	9.11 <i>Genset</i> 200 KVA	Unit/Tahun	12.589.000
	9.12 <i>Genset</i> 250 KVA	Unit/Tahun	13.326.000
	9.13 <i>Genset</i> 275 KVA	Unit/Tahun	14.107.000
	9.14 <i>Genset</i> 300 KVA	Unit/Tahun	16.637.000
	9.15 <i>Genset</i> 350 KVA	Unit/Tahun	18.225.000
	9.16 <i>Genset</i> 450 KVA	Unit/Tahun	20.343.000
	9.17 <i>Genset</i> 500 KVA	Unit/Tahun	25.226.000
10	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM DAN JAKSA		
	10.1 Toga Hakim Agung	Orang/Stel	5.100.000
	10.2 Toga Hakim Konstitusi	Orang/Stel	5.100.000
	10.3 Toga Hakim pada Pengadilan Negeri/Tinggi dan Pengadilan Pajak	Orang/Stel	800.000
	10.4 Toga Jaksa pada Pengadilan Negeri/Tinggi	Orang/Stel	800.000
11	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	Orang/Stel	300.000
12	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	12.1 Dari Bahasa Asing ke Indonesia		
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	125.000
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	200.000
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	200.000
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	145.000
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	145.000
	12.2 Dari Bahasa Indonesia ke Asing		
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	125.000
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	200.000
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	200.000
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	145.000
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	145.000
13	SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.340.000
14	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR DALAM NEGERI		
	14.1 Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	15.000.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	16.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Diploma I	OT	1.200.000
	- Diploma III	OT	1.500.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.750.000
	14.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	19.000.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	20.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.000.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.250.000
15	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
	15.1 Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
	15.2 Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Bulan/Unit	5.000.000
16	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS	OJ	1.500.000

1/2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

17.1 Pejabat

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	38.880.000
2.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	36.090.000
3.	PEJABAT ESELON II		
3.1	ACEH	Unit/Tahun	29.430.000
3.2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	29.450.000
3.3	RIAU	Unit/Tahun	29.410.000
3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	29.380.000
3.5	JAMBI	Unit/Tahun	29.430.000
3.6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	29.450.000
3.7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	29.430.000
3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	29.430.000
3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	29.430.000
3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	29.430.000
3.11	BANTEN	Unit/Tahun	29.230.000
3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	29.230.000
3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	29.190.000
3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	29.340.000
3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	29.340.000
3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	29.340.000
3.17	BALI	Unit/Tahun	29.510.000
3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	29.560.000
3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	29.560.000
3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	29.730.000
3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	29.840.000
3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	29.750.000
3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	29.800.000
3.24	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	29.710.000
3.25	GORONTALO	Unit/Tahun	29.800.000
3.26	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	29.410.000
3.27	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	29.410.000
3.28	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	29.860.000
3.29	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	29.880.000
3.30	MALUKU	Unit/Tahun	30.010.000
3.31	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	29.930.000
3.32	PAPUA	Unit/Tahun	30.100.000
3.33	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	30.060.000

49



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

17.2 Operasional

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	25.540.000	34.110.000	3.480.000
2.	SUMATERA UTARA	25.570.000	34.150.000	3.530.000
3.	RIAU	25.520.000	34.110.000	3.480.000
4.	KEPULAUAN RIAU	25.500.000	34.090.000	3.430.000
5.	JAMBI	25.540.000	34.110.000	3.480.000
6.	SUMATERA BARAT	25.570.000	34.150.000	3.530.000
7.	SUMATERA SELATAN	25.540.000	34.110.000	3.480.000
8.	LAMPUNG	25.540.000	34.110.000	3.480.000
9.	BENGKULU	25.540.000	34.110.000	3.480.000
10.	BANGKA BELITUNG	25.540.000	34.110.000	3.480.000
11.	BANTEN	25.340.000	33.920.000	3.380.000
12.	JAWA BARAT	25.340.000	33.920.000	3.380.000
13.	D.K.I. JAKARTA	25.300.000	33.880.000	3.380.000
14.	JAWA TENGAH	25.450.000	34.020.000	3.430.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	25.450.000	34.020.000	3.430.000
16.	JAWA TIMUR	25.450.000	34.020.000	3.430.000
17.	BALI	25.630.000	34.190.000	3.530.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	25.680.000	34.250.000	3.530.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	25.680.000	34.250.000	3.530.000
20.	KALIMANTAN BARAT	26.180.000	34.390.000	3.580.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	26.290.000	34.490.000	3.630.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	26.200.000	34.410.000	3.580.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	26.240.000	34.450.000	3.580.000
24.	SULAWESI UTARA	26.150.000	34.370.000	3.580.000
25.	GORONTALO	26.240.000	34.450.000	3.630.000
26.	SULAWESI BARAT	25.520.000	34.110.000	3.430.000
27.	SULAWESI SELATAN	25.520.000	34.110.000	3.430.000
28.	SULAWESI TENGAH	26.310.000	34.510.000	3.630.000
29.	SULAWESI TENGGARA	26.330.000	34.530.000	3.630.000
30.	MALUKU	26.470.000	34.650.000	3.730.000
31.	MALUKU UTARA	26.380.000	34.570.000	3.730.000
31.	PAPUA	26.560.000	34.730.000	3.880.000
33.	PAPUA BARAT	26.510.000	34.690.000	3.780.000

17.3 Operasional Roda 6 & Speed Boat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit	21.110.000
2.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit	39.250.000
3.	Speed Boat	Unit	17.960.000

h //



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

17.4 Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	42.080.000	17.930.000	36.130.000
2.	SUMATERA UTARA	42.130.000	18.090.000	37.860.000
3.	RIAU	42.040.000	17.930.000	36.130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	41.990.000	17.770.000	35.260.000
5.	JAMBI	42.080.000	17.930.000	36.130.000
6.	SUMATERA BARAT	42.130.000	18.090.000	37.860.000
7.	SUMATERA SELATAN	42.080.000	17.930.000	36.130.000
8.	LAMPUNG	42.080.000	17.930.000	36.130.000
9.	BENGKULU	42.080.000	17.930.000	36.130.000
10.	BANGKA BELITUNG	42.080.000	17.930.000	36.130.000
11.	BANTEN	41.650.000	17.610.000	34.400.000
12.	JAWA BARAT	41.650.000	17.610.000	34.400.000
13.	D.K.I. JAKARTA	41.550.000	17.610.000	34.400.000
14.	JAWA TENGAH	41.890.000	17.770.000	35.260.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	41.890.000	17.770.000	35.260.000
16.	JAWA TIMUR	41.890.000	17.770.000	35.260.000
17.	BALI	42.280.000	18.090.000	37.860.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	42.370.000	18.090.000	37.860.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	42.370.000	18.090.000	37.860.000
20.	KALIMANTAN BARAT	43.430.000	18.250.000	38.720.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	43.670.000	18.420.000	39.590.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	43.480.000	18.250.000	38.720.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	43.580.000	18.250.000	38.720.000
24.	SULAWESI UTARA	43.390.000	18.250.000	38.720.000
25.	GORONTALO	43.580.000	18.420.000	39.590.000
26.	SULAWESI BARAT	42.040.000	17.770.000	35.260.000
27.	SULAWESI SELATAN	42.040.000	17.770.000	35.260.000
28.	SULAWESI TENGAH	43.720.000	18.420.000	39.590.000
29.	SULAWESI TENGGARA	43.770.000	18.420.000	39.590.000
30.	MALUKU	44.060.000	18.740.000	40.450.000
31.	MALUKU UTARA	43.870.000	18.740.000	40.450.000
31.	PAPUA	44.250.000	19.220.000	43.050.000
33.	PAPUA BARAT	44.160.000	18.900.000	41.320.000

29/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

18 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	Satuan	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	157.000	92.000	10.000
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	146.000	83.000	10.000
3.	RIAU	m ² /tahun	165.000	93.000	10.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	173.000	98.000	10.000
5.	JAMBI	m ² /tahun	152.000	86.000	10.000
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	145.000	82.000	10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	148.000	84.000	10.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	143.000	81.000	10.000
9.	BENGKULU	m ² /tahun	149.000	91.000	10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	162.000	92.000	10.000
11.	BANTEN	m ² /tahun	143.000	81.000	10.000
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	144.000	82.000	10.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	153.000	87.000	10.000
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	142.000	80.000	10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	142.000	81.000	10.000
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	142.000	80.000	10.000
17.	BALI	m ² /tahun	145.000	82.000	10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	148.000	84.000	10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	165.000	96.000	10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	164.000	93.000	10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	171.000	97.000	10.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	156.000	87.000	10.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	170.000	96.000	10.000
24.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	168.000	95.000	10.000
25.	GORONTALO	m ² /tahun	154.000	87.000	13.000
26.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	153.000	87.000	10.000
27.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	146.000	83.000	10.000
28.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	154.000	86.000	10.000
29.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	157.000	89.000	10.000
30.	MALUKU	m ² /tahun	187.000	106.000	13.000
31.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	188.000	106.000	13.000
31.	PAPUA	m ² /tahun	357.000	203.000	13.000
33.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	243.000	138.000	14.000

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

19 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN (per empat jam)

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)
1.	ACEH	6.800.000
2.	SUMATERA UTARA	11.000.000
3.	RIAU	7.300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	7.700.000
5.	JAMBI	6.600.000
6.	SUMATERA BARAT	6.500.000
7.	SUMATERA SELATAN	9.000.000
8.	LAMPUNG	8.000.000
9.	BENGKULU	6.600.000
10.	BANGKA BELITUNG	7.300.000
11.	BANTEN	6.500.000
12.	JAWA BARAT	17.200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	17.500.000
14.	JAWA TENGAH	10.500.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	10.500.000
16.	JAWA TIMUR	10.100.000
17.	BALI	15.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	7.400.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	7.400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	7.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	7.500.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	7.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	7.700.000
24.	SULAWESI UTARA	11.500.000
25.	GORONTALO	7.100.000
26.	SULAWESI BARAT	7.200.000
27.	SULAWESI SELATAN	10.500.000
28.	SULAWESI TENGAH	7.200.000
29.	SULAWESI TENGGARA	7.200.000
30.	MALUKU	8.000.000
31.	MALUKU UTARA	8.000.000
31.	PAPUA	15.000.000
33.	PAPUA BARAT	11.000.000

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

20 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per delapan jam)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	710.000	1.900.000	3.400.000
2.	SUMATERA UTARA	650.000	1.800.000	2.700.000
3.	RIAU	730.000	2.000.000	2.900.000
4.	KEPULAUAN RIAU	760.000	2.000.000	3.300.000
5.	JAMBI	650.000	1.800.000	2.800.000
6.	SUMATERA BARAT	640.000	1.700.000	2.700.000
7.	SUMATERA SELATAN	640.000	1.800.000	3.400.000
8.	LAMPUNG	640.000	1.700.000	2.700.000
9.	BENGKULU	650.000	1.800.000	2.800.000
10.	BANGKA BELITUNG	710.000	1.900.000	2.900.000
11.	BANTEN	640.000	1.700.000	2.700.000
12.	JAWA BARAT	650.000	1.900.000	2.800.000
13.	D.K.I. JAKARTA	650.000	1.800.000	2.800.000
14.	JAWA TENGAH	640.000	1.700.000	2.700.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	650.000	1.800.000	2.700.000
16.	JAWA TIMUR	640.000	1.700.000	2.700.000
17.	BALI	730.000	2.100.000	2.800.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	730.000	2.100.000	2.800.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	740.000	2.200.000	3.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	720.000	1.900.000	3.100.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	760.000	2.400.000	3.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	650.000	1.800.000	2.900.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	750.000	2.000.000	3.300.000
24.	SULAWESI UTARA	740.000	1.900.000	3.200.000
25.	GORONTALO	680.000	1.800.000	2.800.000
26.	SULAWESI BARAT	650.000	1.800.000	2.800.000
27.	SULAWESI SELATAN	640.000	2.100.000	2.800.000
28.	SULAWESI TENGAH	710.000	1.800.000	2.900.000
29.	SULAWESI TENGGARA	710.000	1.900.000	2.900.000
30.	MALUKU	820.000	2.500.000	3.500.000
31.	MALUKU UTARA	830.000	2.600.000	3.600.000
32.	PAPUA	950.000	3.500.000	4.500.000
33.	PAPUA BARAT	900.000	3.000.000	3.900.000

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

21 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
21.1	Pejabat Eselon I	Unit	466.000.000
21.2	Pejabat Eselon II		
21.2.1	ACEH	Unit	349.000.000
21.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	350.000.000
21.2.3	RIAU	Unit	348.000.000
21.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	347.000.000
21.2.5	JAMBI	Unit	349.000.000
21.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	350.000.000
21.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	349.000.000
21.2.8	LAMPUNG	Unit	349.000.000
21.2.9	BENGKULU	Unit	349.000.000
21.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	349.000.000
21.2.11	BANTEN	Unit	340.000.000
21.2.12	JAWA BARAT	Unit	340.000.000
21.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	338.000.000
21.2.14	JAWA TENGAH	Unit	345.000.000
21.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	345.000.000
21.2.16	JAWA TIMUR	Unit	345.000.000
21.2.17	BALI	Unit	353.000.000
21.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	355.000.000
21.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	355.000.000
21.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	363.000.000
21.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	368.000.000
21.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	364.000.000
21.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	366.000.000
21.2.24	SULAWESI UTARA	Unit	362.000.000
21.2.25	GORONTALO	Unit	366.000.000
21.2.26	SULAWESI BARAT	Unit	348.000.000
21.2.27	SULAWESI SELATAN	Unit	348.000.000
21.2.28	SULAWESI TENGAH	Unit	369.000.000
21.2.29	SULAWESI TENGGARA	Unit	370.000.000
21.2.30	MALUKU	Unit	376.000.000
21.2.31	MALUKU UTARA	Unit	372.000.000
21.2.32	PAPUA	Unit	380.000.000
21.2.33	PAPUA BARAT	Unit	378.000.000

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

22 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	181.000.000	271.000.000	418.000.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	182.000.000	272.000.000	420.000.000
3.	RIAU	Unit	180.000.000	270.000.000	418.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	179.000.000	269.000.000	417.000.000
5.	JAMBI	Unit	181.000.000	271.000.000	418.000.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	182.000.000	272.000.000	420.000.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	181.000.000	271.000.000	418.000.000
8.	LAMPUNG	Unit	181.000.000	271.000.000	418.000.000
9.	BENGKULU	Unit	181.000.000	271.000.000	418.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	181.000.000	271.000.000	418.000.000
11.	BANTEN	Unit	172.000.000	262.000.000	409.000.000
12.	JAWA BARAT	Unit	172.000.000	262.000.000	409.000.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	170.000.000	260.000.000	407.000.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	177.000.000	267.000.000	414.000.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	177.000.000	267.000.000	414.000.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	177.000.000	267.000.000	414.000.000
17.	BALI	Unit	185.000.000	275.000.000	422.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	187.000.000	277.000.000	425.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	187.000.000	277.000.000	425.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	201.000.000	299.000.000	432.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	206.000.000	304.000.000	437.000.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	202.000.000	300.000.000	433.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	204.000.000	302.000.000	435.000.000
24.	SULAWESI UTARA	Unit	200.000.000	298.000.000	431.000.000
25.	GORONTALO	Unit	204.000.000	302.000.000	435.000.000
26.	SULAWESI BARAT	Unit	180.000.000	270.000.000	418.000.000
27.	SULAWESI SELATAN	Unit	180.000.000	270.000.000	418.000.000
28.	SULAWESI TENGAH	Unit	207.000.000	305.000.000	438.000.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Unit	208.000.000	306.000.000	439.000.000
30.	MALUKU	Unit	214.000.000	312.000.000	445.000.000
31.	MALUKU UTARA	Unit	210.000.000	308.000.000	441.000.000
32.	PAPUA	Unit	218.000.000	316.000.000	449.000.000
33.	PAPUA BARAT	Unit	216.000.000	314.000.000	447.000.000

23 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

No.	Uraian	Satuan	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	522.355.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.056.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

24 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL KANTOR	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	30.000.000	31.000.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	31.000.000	33.000.000
3.	RIAU	Unit	30.000.000	31.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	29.000.000	30.000.000
5.	JAMBI	Unit	30.000.000	31.000.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	31.000.000	33.000.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	30.000.000	31.000.000
8.	LAMPUNG	Unit	30.000.000	31.000.000
9.	BENGKULU	Unit	30.000.000	31.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	30.000.000	31.000.000
11.	BANTEN	Unit	28.000.000	29.000.000
12.	JAWA BARAT	Unit	28.000.000	29.000.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	28.000.000	29.000.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	29.000.000	30.000.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	29.000.000	30.000.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	29.000.000	30.000.000
17.	BALI	Unit	31.000.000	33.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	31.000.000	33.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	31.000.000	33.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	32.000.000	34.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	33.000.000	35.000.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	32.000.000	34.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	32.000.000	34.000.000
24.	SULAWESI UTARA	Unit	32.000.000	34.000.000
25.	GORONTALO	Unit	33.000.000	35.000.000
26.	SULAWESI BARAT	Unit	29.000.000	30.000.000
27.	SULAWESI SELATAN	Unit	29.000.000	30.000.000
28.	SULAWESI TENGAH	Unit	33.000.000	35.000.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Unit	33.000.000	35.000.000
30.	MALUKU	Unit	35.000.000	36.000.000
31.	MALUKU UTARA	Unit	35.000.000	36.000.000
32.	PAPUA	Unit	38.000.000	39.000.000
33.	PAPUA BARAT	Unit	36.000.000	37.000.000

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

25 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS (STEL)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	PAKAIAN KERJA DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/I	PAKAIAN KERJA SOPIR/ PESURUH	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	610.000	460.000	400.000	390.000	980.000
2.	SUMATERA UTARA	650.000	500.000	450.000	440.000	930.000
3.	RIAU	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	650.000	500.000	450.000	440.000	940.000
5.	JAMBI	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
6.	SUMATERA BARAT	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
7.	SUMATERA SELATAN	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
8.	LAMPUNG	600.000	450.000	380.000	360.000	970.000
9.	BENGKULU	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
10.	BANGKA BELITUNG	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
11.	BANTEN	530.000	430.000	380.000	360.000	800.000
12.	JAWA BARAT	500.000	400.000	350.000	340.000	780.000
13.	D.K.I. JAKARTA	680.000	590.000	530.000	520.000	1.200.000
14.	JAWA TENGAH	600.000	450.000	380.000	360.000	800.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	520.000	410.000	360.000	350.000	790.000
16.	JAWA TIMUR	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
17.	BALI	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	660.000	550.000	500.000	490.000	950.000
20.	KALIMANTAN BARAT	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
24.	SULAWESI UTARA	610.000	460.000	400.000	390.000	920.000
25.	GORONTALO	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
26.	SULAWESI BARAT	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
27.	SULAWESI SELATAN	610.000	460.000	400.000	390.000	910.000
28.	SULAWESI TENGAH	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
29.	SULAWESI TENGGARA	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
30.	MALUKU	660.000	550.000	500.000	490.000	1.100.000
31.	MALUKU UTARA	660.000	550.000	500.000	490.000	1.200.000
32.	PAPUA	750.000	650.000	600.000	590.000	1.400.000
33.	PAPUA BARAT	700.000	620.000	550.000	540.000	1.300.000

62



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

26 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

26.1 Menteri & Setingkat Menteri

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	260.000	435.000	1.032.000
2.	SUMATERA UTARA	270.000	540.000	1.350.000
3.	RIAU	260.000	350.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	260.000	420.000	930.000
5.	JAMBI	260.000	370.000	800.000
6.	SUMATERA BARAT	260.000	370.000	825.000
7.	SUMATERA SELATAN	260.000	380.000	800.000
8.	LAMPUNG	260.000	372.000	760.000
9.	BENGKULU	240.000	350.000	800.000
10.	BANGKA BELITUNG	290.000	350.000	930.000
11.	BANTEN	310.000	415.000	1.040.000
12.	JAWA BARAT	310.000	432.000	1.160.000
13.	D.K.I. JAKARTA	350.000	500.000	2.100.000
14.	JAWA TENGAH	250.000	305.000	1.020.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	275.000	482.000	1.020.000
16.	JAWA TIMUR	310.000	458.000	1.300.000
17.	BALI	400.000	521.000	1.870.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	330.000	545.000	1.025.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	250.000	450.000	960.000
20.	KALIMANTAN BARAT	220.000	350.000	930.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	200.000	350.000	930.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	220.000	350.000	930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	300.000	450.000	930.000
24.	SULAWESI UTARA	240.000	425.000	1.116.000
25.	GORONTALO	240.000	400.000	910.000
26.	SULAWESI BARAT	240.000	400.000	910.000
27.	SULAWESI SELATAN	240.000	400.000	1.240.000
28.	SULAWESI TENGAH	240.000	400.000	910.000
29.	SULAWESI TENGGARA	240.000	400.000	930.000
30.	MALUKU	310.000	450.000	910.000
31.	MALUKU UTARA	310.000	450.000	910.000
32.	PAPUA	300.000	450.000	1.120.000
33.	PAPUA BARAT	310.000	450.000	910.000

6/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

26.2 Pejabat Eselon I & II

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	207.000	400.000	1.008.000
2.	SUMATERA UTARA	185.000	300.000	800.000
3.	RIA U	190.000	280.000	640.000
4.	KEPULAUAN RIAU	200.000	290.000	690.000
5.	J A M B I	190.000	280.000	740.000
6.	SUMATERA BARAT	170.000	235.000	820.000
7.	SUMATERA SELATAN	210.000	337.000	645.000
8.	LAMPUNG	180.000	280.000	725.000
9.	BENGKULU	190.000	280.000	770.000
10.	BANGKA BELITUNG	287.000	390.000	744.000
11.	B A N T E N	280.000	340.000	820.000
12.	JAWA BARAT	274.000	408.000	760.000
13.	D.K.I. JAKARTA	280.000	400.000	740.000
14.	JAWA TENGAH	188.000	280.000	740.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	245.000	405.000	740.000
16.	JAWA TIMUR	250.000	344.000	678.000
17.	B A L I	350.000	490.000	1.640.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	324.000	420.000	785.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	230.000	350.000	740.000
20.	KALIMANTAN BARAT	165.000	250.000	600.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	181.000	335.000	720.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	190.000	335.000	978.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	241.000	401.000	750.000
24.	SULAWESI UTARA	200.000	340.000	790.000
25.	GORONTALO	190.000	270.000	830.000
26.	SULAWESI BARAT	210.000	320.000	690.000
27.	SULAWESI SELATAN	190.000	355.000	1.000.000
28.	SULAWESI TENGAH	190.000	320.000	810.000
29.	SULAWESI TENGGARA	210.000	379.000	675.000
30.	MALUKU	230.000	340.000	815.000
31.	MALUKU UTARA	262.000	456.000	730.000
32.	P A P U A	270.000	336.000	840.000
33.	PAPUA BARAT	230.000	340.000	700.000

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

26.3 Pejabat Eselon III Kebawah

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	180.000	300.000	650.000
2.	SUMATERA UTARA	160.000	275.000	540.000
3.	RIAU	130.000	185.000	505.000
4.	KEPULAUAN RIAU	140.000	240.000	564.000
5.	JAMBI	183.000	256.000	479.000
6.	SUMATERA BARAT	145.000	220.000	445.000
7.	SUMATERA SELATAN	165.000	228.000	494.000
8.	LAMPUNG	135.000	208.000	640.000
9.	BENGKULU	144.000	192.000	705.000
10.	BANGKA BELITUNG	210.000	297.000	534.000
11.	BANTEN	170.000	230.000	570.000
12.	JAWA BARAT	162.000	260.000	645.000
13.	D.K.I. JAKARTA	230.000	330.000	630.000
14.	JAWA TENGAH	130.000	210.000	540.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	175.000	280.000	540.000
16.	JAWA TIMUR	200.000	329.000	530.000
17.	BALI	230.000	395.000	1.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	240.000	347.000	605.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	185.000	305.000	480.000
20.	KALIMANTAN BARAT	157.000	205.000	433.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	176.000	336.000	576.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	175.000	295.000	665.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	200.000	335.000	595.000
24.	SULAWESI UTARA	150.000	240.000	665.000
25.	GORONTALO	157.000	235.000	755.000
26.	SULAWESI BARAT	140.000	280.000	465.000
27.	SULAWESI SELATAN	160.000	310.000	825.000
28.	SULAWESI TENGAH	180.000	251.000	498.000
29.	SULAWESI TENGGARA	168.000	277.000	480.000
30.	MALUKU	132.000	288.000	563.000
31.	MALUKU UTARA	132.000	180.000	535.000
32.	PAPUA	162.000	228.000	630.000
33.	PAPUA BARAT	205.000	305.000	550.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

27 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000

49



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000

49



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

28 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OK	90.000
2	SUMATERA UTARA	OK	82.000
3	RIAU	OK	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	91.000
5	JAMBI	OK	60.000
6	SUMATERA BARAT	OK	125.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	90.000
8	LAMPUNG	OK	110.000
9	BENGKULU	OK	80.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	60.000
11	BANTEN	OK	285.000
12	JAWA BARAT	OK	60.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	170.000
14	JAWA TENGAH	OK	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	70.000
16	JAWA TIMUR	OK	125.000
17	BALI	OK	100.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	48.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	72.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	90.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	70.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	90.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	290.000
24	SULAWESI UTARA	OK	110.000
25	GORONTALO	OK	115.000
26	SULAWESI BARAT	OK	125.000
27	SULAWESI SELATAN	OK	120.000
28	SULAWESI TENGAH	OK	48.000
29	SULAWESI TENGGARA	OK	115.000
30	MALUKU	OK	171.000
31	MALUKU UTARA	OK	110.000
32	PAPUA	OK	315.000
33	PAPUA BARAT	OK	125.000

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

29 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	K O T A	BIAYA TAHUN 2013		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.471	6.749	3.587
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.187	5.809	3.178
4	New York	14.761	6.040	3.753
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	12.468	6.623	2.771
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	14.428	8.240	3.743
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	13.237	9.134	5.970
13	Caracas	17.832	10.399	5.130
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
	AMERIKA TENGAH			
17	Mexico City	11.822	7.831	3.966
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Panama City	23.291	14.389	13.570
	EROPA BARAT			
20	Vienna	10.520	4.177	3.357
21	Brussels	10.713	5.994	3.870

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	BIAYA TAHUN 2013		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Marseilles	10.850	5.074	3.541
23	Paris	10.724	6.085	3.331
24	Berlin	10.277	6.126	3.959
25	Bern	11.478	6.056	4.355
26	Bonn	10.945	5.023	3.753
27	Hamburg	7.464	6.031	3.825
28	Geneva	8.166	5.370	4.333
29	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
	EROPA UTARA			
30	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
31	Helsinki	10.023	5.931	3.681
32	Stockholm	9.917	5.506	3.433
33	London	10.980	5.446	4.153
34	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9.256	8.041
38	Lisbon	9.309	4.746	3.383
39	Madrid	10.393	4.767	3.631
40	Rome	8.714	4.774	3.851
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
	EROPA TIMUR			
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43	Bucharest	8.839	4.982	4.113
44	Kiev	10.860	6.029	5.193
45	Moscow	9.537	7.206	5.143

h 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	BIAYA TAHUN 2013		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	Praque	8.484	6.748	3.451
47	Sofia	7.473	6.346	3.612
48	Warsaw	10.777	5.052	3.447
	AFRIKA BARAT			
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
52	Nairobi	7.966	6.081	8.732
53	Antananarive	11.779	9.000	8.282
54	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
55	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	18.241	11.774	7.510
57	Cape Town	14.941	8.438	7.330
58	Johannesburg	11.255	8.524	6.275
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	9.536	6.593	5.710
60	Cairo	7.820	6.414	4.037
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62	Rabbat	8.910	7.721	5.665
63	Tripoli	6.551	4.975	5.706
64	Tunisia	9.419	4.958	4.175

22



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	BIAYA TAHUN 2013		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA BARAT			
65	Manama	6.400	5.992	4.700
66	Baghdad	5.433	4.148	3.545
67	Amman	7.561	6.431	3.545
68	Kuwait	6.771	4.273	3.110
69	Beirut	7.703	4.490	3.730
70	Doha	5.216	3.639	2.745
71	Damascus	8.684	5.390	3.325
72	Ankara	9.449	6.643	3.581
73	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
74	Sanaa	8.205	5.878	3.679
75	Jeddah	6.446	3.785	3.321
76	Muscat	6.469	5.156	3.727
77	Riyadh	5.359	3.510	3.000
	ASIA TENGAH			
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79	Astana	13.661	12.089	8.962
	ASIA TIMUR			
80	Beijing	2.595	2.140	1.623
81	Hongkong	3.028	2.633	1.257
82	Osaka	3.204	2.686	1.864
83	Tokyo	3.734	2.675	1.835
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
85	Seoul	3.233	2.966	1.737
	ASIA SELATAN			
86	Kaboul	6.307	3.905	3.208
87	Teheran	4.475	3.416	2.920

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	BIAYA TAHUN 2013		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88	Colombo	3.119	2.562	1.628
89	Dhaka	3.063	2.417	1.092
90	Islamabad	5.482	3.333	2.501
91	Karachi	4.226	3.633	2.321
92	New Delhi	3.380	2.009	1.673
	ASIA TENGGARA			
93	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
94	Bangkok	2.344	1.155	823
95	Davao City	2.757	2.558	1.641
96	Hanoi	1.833	1.833	1.656
97	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
98	Johor Bahru	1.195	911	525
99	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
100	Kuala Lumpur	1.158	659	585
101	Manila	2.453	1.614	1.150
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
104	Singapore	991	673	403
105	Vientiane	2.274	2.025	1.420
106	Yangon	1.468	1.212	1.053
	ASIA PASIFIK			
107	Canberra	5.506	4.926	2.500
108	Darwin	6.689	4.900	3.964
109	Melbourne	4.886	3.814	2.858
110	Noumea	6.940	5.917	3.780
111	Perth	5.771	1.801	1.525
112	Port Moresby	8.252	7.398	5.034
113	Sydney	4.629	4.237	2.557
114	Vanimo	3.318	2.740	2.380
115	Wellington	6.561	4.687	3.413

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

30 SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
30.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik,
Jamuan

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (ekslembar/ bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1	Chicago	1.270	37	18	2.521	94	89
2	Houston	1.220	37	18	2.521	94	89
3	Los Angeles	1.270	37	18	3.420	94	89
4	New York (termasuk KJRI New York)	1.270	39	19	2.256	99	94
5	Ottawa	1.307	42	20	1.963	106	100
6	San Fransisco	1.270	37	18	2.031	94	89
7	Toronto	1.307	42	20	3.391	106	100
8	Vancouver	1.307	42	20	1.553	106	100
9	Washington	1.270	37	18	2.836	94	89
	AMERIKA SELATAN						
10	Bogota	1.185	38	18	1.150	96	91
11	Brazilia	1.478	47	22	2.195	153	113
12	Boenos Aires	1.170	33	16	1.768	84	79
13	Caracas	1.319	42	20	1.806	107	101
14	Paramaribo	1.170	33	16	1.150	85	80
15	Santiago de Chile	1.172	37	18	1.777	95	90
16	Quito	1.001	32	15	1.150	81	77
17	Lima	1.099	35	17	1.262	89	85
	AMERIKA TENGAH						
18	Mexico City	1.220	35	17	2.657	90	85
19	Havana	1.220	35	16	1.691	88	83
20	Panama City	1.038	33	16	2.836	84	79
	EROPA BARAT						
21	Vienna	1.985	264	22	2.776	132	103
22	Brussels	1.947	259	22	3.120	129	101
23	Marseilles	2.022	269	23	2.373	134	105
24	Paris	2.022	269	23	3.076	134	105
25	Berlin	1.910	254	22	2.799	127	99
26	Bern	2.509	334	28	5.368	166	130
27	Bonn	1.910	254	22	2.690	127	99
28	Hamburg	1.910	254	22	2.690	127	99
29	Geneva	2.509	334	28	2.776	166	130
30	Amsterdam	1.910	254	22	2.690	127	99

76



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (eksemplar/ bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	EROPA UTARA						
31	Copenhagen	2.115	281	24	3.341	232	110
32	Helsinki	1.947	259	22	2.585	213	101
33	Stockholm	1.910	254	22	3.978	209	99
34	London	1.966	261	22	3.749	215	102
35	Oslo	2.340	311	26	3.978	256	121
	EROPA SELATAN						
36	Sarajevo	1.179	145	18	2.232	108	84
37	Zagreb	1.275	156	20	2.232	117	90
38	Athens	1.220	158	20	2.776	118	91
39	Lisbon	1.220	161	20	2.732	121	93
40	Madrid	1.270	165	21	2.732	123	95
41	Rome	1.220	177	22	1.936	132	102
42	Beograd	1.220	151	19	1.669	113	87
43	Vatican	1.220	177	22	2.478	86	102
	EROPA TIMUR						
44	Bratislava	1.220	171	22	1.668	110	99
45	Bucharest	1.220	150	19	1.867	96	86
46	Kiev	1.220	148	19	1.733	95	85
47	Moscow	1.220	183	23	2.375	117	106
48	Prague	1.220	148	19	2.760	95	85
49	Sofia	1.220	148	19	2.082	95	85
50	Warsaw	1.220	148	19	2.082	95	85
51	Budapest	1.220	161	20	2.271	103	93
	AFRIKA BARAT						
52	Dakkar	1.220	148	6	2.341	161	55
53	Abuja	1.220	145	6	2.295	158	55
	AFRIKA TIMUR						
53	Addis Ababa	2.029	132	5	2.070	143	40
54	Nairobi	1.895	123	5	1.773	134	35
55	Antananarive	2.029	132	5	1.967	143	35
56	Dar Es Salaam	1.962	128	5	1.690	139	40
57	Harare	2.096	136	5	1.773	148	35

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (eksemplar/ bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AFRIKA SELATAN						
58	Windhoek	2.029	132	5	2.398	143	40
59	Cape Town	1.962	128	5	2.363	139	40
60	Johannesburg	1.962	128	5	1.690	139	40
61	Maputo	2.096	136	5	1.805	148	43
	AFRIKA UTARA						
62	Algiers	1.220	140	6	1.815	139	40
63	Cairo	1.170	141	6	1.493	140	35
64	Khartoum	1.220	151	7	1.449	150	40
65	Rabbat	1.220	138	6	1.557	137	40
66	Tripoli	1.220	132	6	2.151	131	40
67	Tunisia	1.220	130	6	1.212	129	40
	ASIA BARAT						
68	Manama	1.170	412	5	1.244	189	51
69	Baghdad	1.220	421	5	1.372	194	51
70	Amman	1.170	385	5	928	177	47
71	Kuwait	1.170	363	5	1.469	167	44
72	Beirut	1.220	399	5	1.574	183	48
73	Doha	1.120	385	5	1.515	177	47
74	Damascus	1.220	381	5	1.575	175	46
75	Ankara	1.220	399	5	2.547	183	48
76	Abu Dhabi	1.170	408	5	1.250	187	49
77	Sanaa	1.170	372	5	1.464	171	45
78	Jeddah	1.220	376	5	1.534	173	46
79	Muscat	1.170	394	5	1.469	181	48
80	Riyadh	1.220	376	5	1.173	173	46
81	Istanbul	1.220	399	5	2.547	183	48
82	Dubai	1.170	408	5	1.250	187	49
	ASIA TENGAH						
83	Tashkent	1.220	381	5	2.244	2.244	46
84	Astana	1.220	412	5	1.150	1.150	46
85	Baku	1.220	439	6	1.035	1.035	46
	ASIA TIMUR						
86	Beijing	1.220	346	6	2.233	47	44
87	Hongkong	1.270	346	6	2.167	47	45
88	Osaka	1.270	379	6	2.055	51	48
89	Tokyo	1.270	379	6	3.450	51	48
90	Pyongyang	1.220	365	6	1.324	49	47
91	Seoul	1.270	361	6	2.524	49	46
92	Shanghai	1.220	346	6	2.233	47	44

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (ekslembar/ bulan)	Lampu (buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ASIA SELATAN						
93	Kaboul	1.120	50	6	1.945	65	89
94	Teheran	1.220	46	5	1.380	60	82
95	Colombo	1.170	44	5	1.495	57	78
96	Dhaka	1.170	45	5	1.553	58	79
97	Islamabad	1.220	45	5	2.141	58	79
98	Karachi	1.220	45	5	1.546	58	79
99	New Delhi	1.170	46	5	2.329	59	81
100	Mumbai	1.170	46	5	2.329	59	81
	ASIA TENGGARA						
101	Bandar Seri Bagawan	1.170	47	5	1.350	75	83
102	Bangkok	1.170	47	5	1.480	75	83
103	Davao City	1.170	47	5	982	75	83
104	Hanoi	1.170	46	5	1.179	73	81
105	Ho Chi Minh	1.170	46	5	1.265	65	81
106	Johor Bahru	1.170	37	4	971	60	66
107	Kota Kinabalu	1.170	37	4	2.089	60	66
108	Kuala Lumpur	1.170	37	4	1.221	60	66
109	Manila	1.170	47	5	1.052	75	83
110	Penang	1.170	37	4	1.178	60	66
111	Pnom Penh	1.170	39	4	1.221	62	69
112	Singapore	1.170	49	5	2.917	78	87
113	Vientiane	1.220	47	5	2.362	75	83
114	Yangon	1.220	46	5	981	74	82
115	Songkhla	1.170	47	5	1.480	75	83
116	Kuching	1.170	37	4	1.221	60	66
117	Tawau	1.170	37	4	1.221	60	66
	ASIA PASIFIK						
118	Canberra	1.220	52	6	2.159	123	92
119	Darwin	1.220	52	6	2.568	123	92
120	Melbourne	1.220	52	6	2.568	123	92
121	Noumea	1.220	56	6	2.463	133	100
122	Perth	1.220	52	6	2.568	123	92
123	Port Moresby	1.220	50	6	642	118	89
124	Sydney	1.220	52	6	3.160	123	92
125	Vanimo	1.220	50	6	642	118	89
126	Wellington	1.220	52	6	1.840	123	92
127	Suva	1.134	48	5	1.710	114	86
128	Dilli	1.158	49	5	1.747	117	88

cg



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

30.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m ² /tahun)	Halaman (m ² /tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	AMERIKA UTARA									
1	Chicago	8.353	80	9	681	320	300	400	409	46
2	Houston	8.353	80	9	681	320	300	400	409	46
3	Los Angeles	8.353	80	9	681	320	300	400	409	46
4	New York	8.793	80	9	717	337	300	400	431	48
5	Ottawa	9.408	72	9	767	361	291	350	461	51
6	San Fransisco	8.353	80	9	681	320	300	400	409	46
7	Toronto	9.408	72	9	767	361	291	350	461	51
8	Vancouver	9.408	72	9	767	361	291	350	461	51
9	Washington	8.353	80	9	681	320	300	400	409	46
	AMERIKA SELATAN									
10	Bogota	8.529	63	9	695	327	264	350	418	46
11	Brazilia	10.639	63	9	867	408	329	350	521	58
12	Boenos Aires	7.500	63	9	609	286	250	350	366	41
13	Caracas	9.496	72	9	774	364	294	350	465	52
14	Paramaribo	7.562	63	9	616	290	250	350	370	41
15	Santiago de Chile	8.441	63	9	688	324	261	350	413	46
16	Quito	7.210	63	9	588	276	223	350	353	39
17	Lima	7.913	63	9	645	303	245	384	387	43
	AMERIKA TENGAH									
18	Mexico City	8.001	72	9	652	307	275	392	392	44
19	Havana	7.825	72	9	638	300	275	383	383	43
20	Panama City	7.500	72	9	609	287	232	350	366	41
	EROPA BARAT									
21	Vienna	13.692	80	9	760	708	300	608	821	51
22	Brussels	13.434	72	9	745	695	293	596	806	50
23	Marselles	13.951	80	9	774	722	304	619	837	52
24	Paris	13.951	80	9	774	722	304	619	837	52
25	Berlin	13.176	72	9	731	682	287	585	790	49
26	Bern	17.309	80	9	960	895	377	768	1.038	64
27	Bonn	13.176	80	9	731	682	287	585	790	49
28	Hamburg	13.176	72	9	731	682	287	585	790	49
29	Geneva	17.309	80	9	960	895	377	768	1.038	64
30	Amsterdam	13.176	72	9	731	682	287	585	790	49
	EROPA UTARA									
31	Copenhagen	14.597	80	9	810	755	318	648	876	54
32	Helsinki	13.434	72	9	745	695	293	596	806	50
33	Stockholm	13.176	80	9	731	682	300	585	791	49
34	London	13.563	80	9	753	702	300	602	814	50
35	Oslo	16.147	80	9	896	835	352	717	969	60
	EROPA SELATAN									
36	Sarajevo	11.109	72	9	616	302	242	493	667	41
37	Zagreb	12.013	72	9	667	326	262	533	721	45
38	Athens	12.142	72	9	674	330	265	539	729	45
39	Lisbon	12.401	72	9	688	337	275	550	744	46
40	Madrid	12.659	72	9	702	344	276	562	760	47
41	Rome	13.563	72	9	753	368	295	602	814	50
42	Beograd	11.626	72	9	645	316	275	516	698	43
43	Vatican	13.563	72	9	753	368	295	602	814	50

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² /tahun)	Halaman (m ² / tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
	EROPA TIMUR									
44	Bratislava	13.176	72	9	731	358	287	585	791	49
45	Bucharest	11.496	72	9	638	312	250	510	690	43
46	Kiev	11.367	72	9	631	309	275	505	682	42
47	Moscow	14.080	72	9	781	309	307	625	845	52
48	Praque	11.367	72	9	631	309	275	505	682	42
49	Sofia	11.367	72	9	631	309	275	505	682	42
50	Warsaw	11.367	72	9	631	309	275	505	682	42
51	Budapest	12.401	72	9	688	337	300	550	744	46
	AFRIKA BARAT									
52	Dakkar	12.479	72	9	353	204	275	663	153	43
53	Abuja	12.234	72	9	346	200	275	650	150	42
	AFRIKA TIMUR									
53	Addis Ababa	11.133	72	9	315	259	275	710	710	8
54	Nairobi	10.399	63	9	294	242	250	663	663	7
55	Antananarive	11.133	63	9	315	259	250	710	710	8
56	Dar Es Salaam	10.766	72	9	304	251	275	686	686	8
57	Harare	11.500	63	9	325	268	250	733	733	8
	AFRIKA SELATAN									
58	Windhoek	11.133	72	9	315	259	275	350	710	8
59	Cape Town	10.766	72	9	304	251	275	350	686	8
60	Johannesburg	10.766	72	9	304	251	275	233	686	8
61	Maputo	11.500	72	9	325	268	294	249	733	8
	AFRIKA UTARA									
62	Algiers	10.766	72	9	304	251	275	350	150	47
63	Cairo	10.889	63	9	308	253	250	300	141	47
64	Khartoum	11.623	72	9	329	271	275	350	151	50
65	Rabbat	10.644	72	9	301	248	275	350	150	46
66	Tripoli	10.154	72	9	287	236	275	350	150	44
67	Tunisia	10.032	72	9	284	234	275	350	150	43
	ASIA BARAT									
68	Manama	11.256	72	9	490	393	221	350	150	33
69	Baghdad	11.500	72	9	500	401	275	350	150	34
70	Amman	10.522	63	9	458	367	250	300	125	31
71	Kuwait	9.910	72	9	431	346	275	350	150	29
72	Beirut	10.889	72	9	474	380	275	350	150	32
73	Doha	10.522	55	9	458	367	225	285	100	31
74	Damascus	10.399	72	9	453	363	275	350	150	31
75	Ankara	10.889	72	9	474	380	275	350	150	32
76	Abu Dhabi	11.133	72	9	484	389	275	350	150	33
77	Sanaa	10.154	63	9	442	354	250	300	125	30
78	Jeddah	10.277	72	9	447	359	275	350	150	30
79	Muscat	10.766	72	9	469	376	211	350	150	32
80	Riyadh	10.277	72	9	447	359	275	350	150	30
81	Istanbul	10.889	72	9	474	380	275	350	150	32
82	Dubai	11.133	72	9	484	389	275	350	150	33
	ASIA TENGAH									
82	Tashkent	10.399	63	9	453	363	250	300	125	31
83	Astana	11.256	63	9	490	393	250	300	125	33
84	Baku	11.990	63	9	522	419	250	300	125	35
	ASIA TIMUR									
85	Beijing	9.905	72	9	371	397	441	397	309	20
86	Hongkong	9.905	80	9	371	397	441	400	309	20
87	Osaka	10.863	80	9	407	436	484	436	339	22
88	Tokyo	10.863	80	9	407	436	484	436	339	22

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² /tahun)	Halaman (m ² / tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
89	Pyongyang	10.437	72	9	391	419	465	419	326	21
90	Seoul	10.331	80	9	387	414	460	414	322	21
91	Shanghai	9.905	72	9	371	397	441	397	309	20
92	Guangzhou	9.905	72	9	371	397	441	397	309	20
ASIA SELATAN										
93	Kaboul	9.197	55	9	321	149	575	885	2.767	28
94	Teheran	8.520	72	9	297	138	533	820	2.563	26
95	Colombo	8.132	63	9	284	132	509	783	2.446	24
96	Dhaka	8.229	63	9	287	134	515	792	2.475	25
97	Islamabad	8.229	72	9	287	134	515	792	2.475	25
98	Karachi	8.229	72	9	287	134	515	792	2.475	25
99	New Delhi	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
100	Mumbai	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
ASIA TENGGARA										
101	Bandar Seri Bagawan	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
102	Bangkok	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
103	Davao City	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
104	Hanoi	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
105	Ho Chi Minh	8.423	63	9	294	137	527	811	2.534	25
106	Johor Bahru	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
107	Kota Kinabalu	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
108	Kuala Lumpur	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
109	Manila	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
110	Penang	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
111	Pnom Penh	7.164	72	9	250	116	448	690	2.155	22
112	Singapore	9.004	63	9	314	146	563	867	2.708	27
113	Vientiane	8.617	72	9	301	140	539	829	2.592	26
114	Yangon	8.520	72	9	297	138	533	820	2.563	26
115	Songkhla	8.617	63	9	301	140	539	829	2.592	26
116	Kuching	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
117	Tawau	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
ASIA PASIFIK										
118	Canberra	9.585	72	9	334	156	600	923	2.883	29
119	Darwin	9.585	72	9	334	156	600	923	2.883	29
120	Melbourne	9.585	72	9	334	156	600	923	2.883	29
121	Noumea	10.359	72	9	361	168	648	997	3.116	31
122	Perth	9.585	72	9	334	156	600	923	2.883	29
123	Port Moresby	9.197	72	9	321	149	575	885	2.767	28
124	Sydney	9.585	72	9	334	156	600	923	2.883	29
125	Vanimo	9.197	72	9	321	149	575	923	2.767	28
126	Wellington	9.585	72	9	334	156	600	923	2.883	29
127	Suva	8.907	72	9	311	145	557	857	2.679	27
128	Dilli	9.101	72	9	318	148	569	876	2.737	27

h2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI

1 Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/Kota

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.

Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan :

- a. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara *at cost*.
- c. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
- d. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

2 Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Untuk Satker di Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Satuan kerja yang memiliki pegawai sampai dengan 40 (empat puluh) orang, dapat mengalokasikan paling banyak Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) per tahun. Sementara itu, satker yang memiliki pegawai lebih dari 40 (empat puluh) orang dapat mengalokasikan paling banyak sesuai dengan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah pegawai.

3 Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

4 Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

5 Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut.

6 Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

Rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/Eselon I/Pejabat yang setara.

7 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota TNI/POLRI Non Organik, narapidana/tahanan, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, ABK cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas SROP dan VTIS, petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas aga untuk lampu suar, penjaga menara suar, kelompok tenaga kesehatan kerja



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

pelayaran, *rescue team*, mahasiswa/siswa sipil, dan mahasiswa militer/semi militer.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan dibedakan menurut rayon sebagai berikut:

- Rayon I : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung.
- Rayon II : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.
- Rayon III : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

Daerah Khusus Rayon I, II, dan III untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada masing-masing rayon. Pengaturan daerah khusus untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan HAM.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada:

- a. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar.
- b. Petugas Pengamatan Laut adalah petugas yang melaksanakan survey hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP). Pihak III, Non Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- c. ABK Cadangan Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara kenavigasian pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
- d. ABK Aktif Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara kenavigasian pada posisi tertentu pada saat berlayar.
- e. Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS) adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- f. Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
- g. Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.

49



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- h. Penjaga Menara Suar (PMS) adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
- i. Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan, meliputi:

- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas);
- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/AKPOL, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

8 Satuan Biaya Konsumsi Tahanan

Satuan Biaya Konsumsi Tahanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan kejaksaan, kepolisian, dan BNN.

9 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *Personal Computer/Notebook*, Printer, AC *Split*, dan *Genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.

10 Satuan Biaya Toga Hakim dan Jaksa

Satuan Biaya Toga Hakim dan Jaksa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Hakim pada pengadilan negeri/tinggi, dan Hakim Pengadilan Pajak, serta Jaksa pada Kejaksaan Negeri/Tinggi. Satuan biaya tersebut tidak termasuk atribut/perlengkapan.

11 Satuan Biaya Toga Mahasiswa

Satuan Biaya Toga Mahasiswa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi negeri. Satuan biaya sudah termasuk atribut/perlengkapan.

12 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

13 Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1(satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

14 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian/lembaga masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB, dan SPTJM.

Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.

15 Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi *digital* untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan.

16 Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis

Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.

17 Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

18 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung/bangunan milik negara;
- b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah pusat) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

19 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jam)

Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

20 Satuan Biaya Sewa Kendaraan (per delapan jam)

Satuan biaya sewa kendaraan (per delapan jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidentil atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

Catatan:

Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi

u/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu, dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.

21 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon I dan eselon II.

22 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

23 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarnya disesuaikan dengan harga pasar.

24 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) Operasional Kantor dan/atau Lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) termasuk *trail* yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

25 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan Pakaian Dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi :

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai;
 - 2) Dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu yang penggunaan seragamnya telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh
Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

26 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan eselon I lainnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor pejabat Menteri/Setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/Setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon I/Eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon I/Eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, Ruang Pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.
- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota
 - 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan (*fullboard*), dan uang harian paket *fullboard* di luar kota (Lampiran I Nomor 27).
 - 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (*fullboard/fullday/halfday*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I Nomor 27
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.

27 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya

27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

- a. Tarif Bisnis untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur/Pejabat Negara Lainnya Yang Setara, dan Pejabat Eselon I.
- b. Tarif Ekonomi untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon II/kebawah.

28 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan:

- a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.

- b. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

- a) Berangkat

- biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta
- biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta

- b) Kembali

- biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto
- biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta)

29 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :

- a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A.
- b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B.
- c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D.

Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu

27/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

transit), dapat menggunakan tarif bisnis.

30 Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri

Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan RI di luar negeri, berupa:

- a. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan Koran/Majalah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan
- d. Pengamanan Sendiri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong Diplomatik, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor
- g. Pemeliharaan Kendaraan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas Perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- h. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Wisma Duta/Konsul, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/Bangunan Kantor/Wisma Duta/Konsul di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) Gedung/bangunan milik negara;
 - 2) Gedung/bangunan milik pihak lain (selain Pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- i. Pemeliharaan Halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri.

6/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan diluar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- j. Pengadaan Inventaris, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan RI di luar negeri. pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*) dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- k. Pakaian Sopir/Satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan RI di luar negeri.
- l. Sewa Kendaraan Sedan, Bus, dan Box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) Penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- m. Konsumsi Rapat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum:

- 1) Satuan biaya yang terdapat dalam PMK ini sudah termasuk pajak.
- 2) Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- 3) Untuk Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana Kantor, Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, Pengadaan Kendaraan Operasional Bus, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, Sewa Kendaraan, Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Pengadaan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan (Roda 4), dan Pengadaan Pakaian Dinas Dan/Atau Kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi PMK Standar Biaya sebagai berikut :

No	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Aceh	Simeuleu	134%	dari Satuan biaya Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Nias	118%	dari Satuan biaya Provinsi Sumut
		Nias Barat	124%	
		Nias Utara	125%	

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

		Nias Selatan	130%	
3.	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	135%	dari Satuan biaya Provinsi Sumbar
4.	Sulawesi Utara	Kep. Sangihe	140%	dari Satuan biaya Provinsi Sulut
		Kep. Siau	141%	
		Kep. Talaud	147%	
5.	Papua	Tolikara	203%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Peg. Bintang	225%	
		Nduga	231%	
		Puncak Jaya	251%	
		Intan jaya	264%	
		Puncak	269%	
6.	Papua Barat	Maybrat	156%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat

Pengertian Istilah:

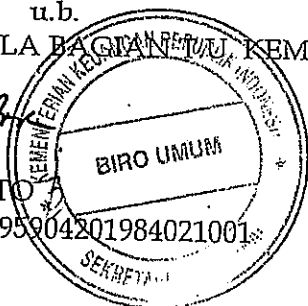
- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

49



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2013

A. Penyusunan dan Pengajuan Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan SBK adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan mencermati keluaran kegiatan mengacu pada kriteria-kriteria SBK;
2. menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK;
3. membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/*Term of Reference* (TOR) sesuai dengan Format 1. Kementerian Negara/Lembaga tidak perlu melampirkan KAK/TOR untuk usulan SBK yang pernah ditetapkan pada tahun anggaran 2012, sedangkan usulan SBK yang berasal dari keluaran kegiatan yang telah ada pada RKA-K/L tahun anggaran 2012 namun belum ditetapkan menjadi SBK dapat melampirkan KAK/TOR sebelumnya untuk keluaran kegiatan yang sama;
4. menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dalam pencapaian keluaran kegiatan:
 - a. secara umum, tahapan dalam pencapaian suatu *output* adalah sebagaimana fungsi manajemen yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
 - b. penentuan komponen/tahapan dalam penyusunan SBK sebagaimana pada poin a harus dijelaskan/dijabarkan dalam setiap tahapannya baik pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi.
5. menentukan komponen/tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebagai biaya utama atau biaya pendukung:
 - a. biaya utama adalah komponen biaya yang berpengaruh terhadap volume suatu *output*;
 - b. biaya pendukung adalah komponen biaya yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap volume *output*.
6. menentukan SBK yang diusulkan sebagai total biaya keluaran atau indeks biaya keluaran;
7. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);

RAB disusun sesuai dengan Format 2 untuk SBK sebagai Total Biaya Keluaran atau Format 3 untuk SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan tiap komponen/tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan TA 2013 dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: harga barang, jasa, dan bangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Penyusunan RAB dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SBK dengan tetap memperhatikan penggunaan Akun sesuai Bagan Akun Standar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Catatan:

- a) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan yang akan diusulkan SBK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan dimaksud digunakan dalam penentuan tahapan maupun penyusunan RAB SBK.
- b) Dalam hal penyusunan RAB SBK terdapat jenis biaya-biaya yang digunakan di luar Standar Biaya yang telah ditetapkan/disetujui oleh Menteri Keuangan, maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) seperti dalam Format 8 dan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Contoh Penyusunan SBK, TOR, dan RAB seperti pada Contoh 1 dan Contoh 2.

8. menyimpan (*backup*) data usulan SBK;

9. membuat rekapitulasi usulan SBK sesuai Format 4;

10. menandatangani rekapitulasi usulan SBK dan mengajukan usulan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian Negara/Sekretaris Utama atau pejabat lain yang berwenang dilengkapi:

- a) KAK/TOR;
- b) RAB;
- c) data pendukung (*backup data*) Aplikasi SBK; dan/atau
- d) data pendukung lainnya yang diperlukan.

B. Waktu Pengajuan SBK

Usulan SBK tahun anggaran 2013 diajukan Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan April 2012.

C. Langkah-Langkah Penelaahan Usulan SBK

Penelaahan SBK merupakan kegiatan meneliti dan menilai keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi SBK, menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran, dan rincian pembiayaannya dengan memperhatikan kewajaran komponen/tahapan dan biaya yang digunakan dengan memegang prinsip efisiensi dan efektifitas. Langkah-langkah penelaahan SBK adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam hal ini Direktorat Anggaran I/II/III bersama Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan penelaahan usulan SBK dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengunggah (*upload*) *file back up* data usulan SBK ke *server*;
 - b. meneliti dan menilai usulan keluaran kegiatan dengan cara menilai kesesuaian kriteria SBK yang ditetapkan;
 - c. meneliti dan menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan dengan cara memeriksa keterkaitan, kesesuaian, dan kewajaran komponen/tahapan dengan keluaran kegiatan;
 - d. meneliti dan menilai penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan Bagan Akun Standar dengan cara memeriksa:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 1) kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung;
- 2) kesesuaian jenis dan besaran biaya yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan dengan data pendukungnya;
- 3) kewajaran alokasi anggaran yang diusulkan dengan memperhatikan komponen/tahapan yang digunakan serta volume yang akan dicapai;
- 4) penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar.

Catatan:

Apabila DJA dalam hal ini Direktorat Anggaran I/II/III telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan yang akan diusulkan SBK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan dimaksud digunakan dalam penelaahan usulan SBK dimaksud.

2. Direktorat Anggaran I/II/III bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait menyepakati hasil penelaahan dan dituangkan dalam catatan penelaahan sesuai Format 5 (SBK sebagai Total Biaya Keluaran) dan Format 6 (SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran);
3. Direktorat Anggaran I/II/III mengunggah (*upload*) data hasil penelaahan usulan SBK ke *server*, meneliti, mengoreksi hasil penelaahan usulan SBK sebagaimana pada angka 2 dan membuat rekapitulasi persetujuan usulan SBK sesuai Format 7;
4. Direktorat Anggaran I/II/II menyampaikan rekapitulasi usulan SBK yang sudah disetujui sebagaimana pada angka 3 kepada Direktur Sistem Penganggaran, paling lambat minggu pertama bulan Mei 2012;
5. Direktorat Sistem Penganggaran melaksanakan kompilasi usulan SBK dan membuat konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran;
6. Direktur Jenderal Anggaran meneliti konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) beserta lampirannya dan memaraf rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang SBK serta menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penetapan.

D. Dokumen Hasil Penelaahan SBK

Dokumen hasil penelaahan SBK terdiri dari:

1. Catatan penelaahan SBK, yang mencakup:

- a. uraian SBK;
- b. besaran SBK yang ditetapkan;
- c. penempatan akun;
- d. catatan;
- e. tandatangan petugas penelaah dari Kementerian Negara/Lembaga dan Ditjen Anggaran;
- f. tandatangan Pejabat setingkat Eselon III Kementerian Negara/Lembaga dan Kepala Subdirektorat Anggaran I/II/III.

2. Rekapitulasi Persetujuan SBK

Rekapitulasi SBK merupakan daftar SBK tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga yang telah ditelaah dan disetujui Direktur Anggaran I/II/III.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Format 1

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian Negara/Lembaga	:		(1)
Unit Eselon I	:		(2)
Program	:		(3)
Hasil	:		(4)
Unit Eselon II/Satker	:		(5)
Kegiatan	:		(6)
Indikator Kinerja Kegiatan	:		(7)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:		(8)
Volume	:		(9)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan ⁽¹⁰⁾
2. Gambaran Umum ⁽¹¹⁾

B. Penerima Manfaat ⁽¹²⁾

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan ⁽¹³⁾
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ⁽¹⁴⁾

D. Waktu Pencapaian Keluaran ⁽¹⁵⁾

E. Biaya Yang Diperlukan ⁽¹⁶⁾

Penanggung jawab

..... ⁽¹⁷⁾

NIP..... ⁽¹⁸⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

No	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.
(2)	Diisi nama unit eselon I.
(3)	Diisi nama program sesuai hasil restrukturisasi program.
(4)	Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(5)	Diisi nama unit eselon II.
(6)	Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan.
(7)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(8)	Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(9)	Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.
(10)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
(11)	Diisi gambaran umum mengenai keluaran kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.
(12)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal Kementerian Negara/Lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa.
(13)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.
(14)	Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (<i>time table</i>) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.
(15)	Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
(16)	Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(17)	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II / Kepala satker vertikal).
(18)	Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Format 2

RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN :

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Eselon I
Program
Hasil
Unit Eselon II
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
Volume

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(dalam rupiah)

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah	Keterangan
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 x 7)	9
011	Sub Keluaran A Komponen/Tahapan A Sub Komponen Akun - Detil Sub Keluaran B ... dst	(11) (12) (15) (16) (17)	(13) (14)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
TOTAL BIAYA KELUARAN								xxx(23)

Ditelaah Oleh :

Penelaah K/L				Penelaah DJA			
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan		Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	
1.....(26)	(27)	(28)		1.....(29)	(30)	(31)	
2.....				2.....			

Penanggung Jawab Kegiatan	
.....(24)	
NIP.(25)	

61



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA
SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN

RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponen/tahapan, rincian komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan jumlah biaya keluaran kegiatan.

No	Uraian
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(2)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.
(3)	Diisi nama unit eselon I.
(4)	Diisi nama program hasil restrukturisasi program.
(5)	Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(6)	Diisi nama unit eselon II.
(7)	Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.
(8)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(9)	Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(10)	Diisi volume keluaran kegiatan
(11)	Diisi dengan nama sub keluaran pembentuk keluaran kegiatan jika ada (<i>optional</i>).
(12)	Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan. Contoh: survey, kajian, <i>workshop</i> , sosialisasi. Penomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 011, misalnya: 011 Komponen A 012 Komponen B dst
(13)	Diisi dengan memberikan tanda <i>check list</i> (V) untuk komponen yang termasuk biaya utama
(14)	Diisi dengan memberikan tanda <i>check list</i> (V) untuk komponen yang termasuk biaya pendukung
(15)	Diisi dengan nama sub komponen yang digunakan dalam tahapan-tahapan yang pencapaian keluaran kegiatan, jika ada (<i>optional</i>).
(16)	Diisi dengan akun yang digunakan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).
(17)	Diisi dengan uraian detil-detil yang digunakan.
(18)	Diisi jumlah keluaran (<i>kuantitatif</i>) suatu kegiatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

(19)	Diisi nama satuan ukur masing-masing uraian detail yang digunakan.
(20)	Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(21)	Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (17) dan nomor (19).
(22)	Diisi informasi tambahan berkaitan kondisi bagaimana suatu usulan SBK.
(23)	Diisi dengan alokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(24)	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan.
(25)	Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.
(26)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(27)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(28)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(29)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(30)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(31)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Format 3

RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN :

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Eselon I
Program
Hasil
Unit Eselon II
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
Volume

..... (2)
..... (3)
..... (4)
..... (5)
..... (6)
..... (7)
..... (8)
..... (9)
..... (10)

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah 8 = (5 x 7)	Keterangan
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
011	Komponen/Tahapan A Akun : - Detil akun dst (14)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
012	dst							(19)
TOTAL BIAYA KELUARAN								(20)
VOLUME								(21)
INDEKS BIAYA KELUARAN								(22)

Ditelaah Oleh :

Penelaah K/L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
1..... (25)	 (26)	 (27)	1..... (28)	 (29)	 (30)
2.....			2.....		

Penanggung Jawab Kegiatan	
..... (23)	NIP. (24)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA
SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN

RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponen/tahapan, rincian komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan indeks biaya keluaran.

No	Uraian
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(2)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.
(3)	Diisi nama unit eselon I.
(4)	Diisi nama program hasil restrukturisasi program.
(5)	Diisi hasil dari program.
(6)	Diisi nama unit eselon II.
(7)	Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.
(8)	Diisi indikator kinerja kegiatan.
(9)	Diisi nama keluaran kegiatan.
(10)	Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.000 siswa.
(11)	Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan. Contoh: survei, kajian, <i>workshop</i> , sosialisasi. Penomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 011, misalnya: 011 Komponen A 012 Komponen B dst
(12)	Diisi dengan memberikan tanda <i>check list</i> (V) untuk komponen yang termasuk biaya utama.
(13)	Diisi dengan memberikan tanda <i>check list</i> (V) untuk koimponen yang termasuk biaya pendukung.
(14)	Diisi penjabaran dari komponen/tahapan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari akun dan detil akun yang diperlukan.
(15)	Diisi volume satuan detil akun.
(16)	Diisi satuan ukur detil akun, Contohnya: orang/jam, orang/hari, orang/bulan, kegiatan, peserta, m ² , km, orang.
(17)	Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(18)	Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (14) dan nomor (16).
(19)	Diisi keterangan, mencakup situasi dan kondisi bagaimana suatu kegiatan dapat dilaksanakan.
(20)	Diisi jumlah total biaya seluruh komponen/tahapan.
(21)	Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.000 siswa.
(22)	Diisi hasil pembagian dari total biaya dibagi volume.
(23)	Diisi nama pejabat penanggungjawab kegiatan.
(24)	Diisi NIP pejabat penanggungjawab kegiatan.
(25)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(26)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(27)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(28)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(29)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(30)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

Format 4

Lampiran Surat :..... (1)
Nomor :..... (2)
Tanggal :..... (3)

REKAPITULASI USULAN SBK

Kementerian Negara/Lembaga :..... (4)
Tahun Anggaran :..... (5)

No	Unit Eselon I, SBK	Volume	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Eselon I (6)			
A	SBK Total Biaya Keluaran			
1	SBK A (7)	(8)	(9)	(10)
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			
B	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	SBK A (11)	(12)	(13)	(14)
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			
II	Eselon I			
A	SBK Total Biaya Keluaran			
1	SBK A			
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			
B	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	SBK A			
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			

..... (15)

..... (16)
NIP..... (17)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI USULAN SBK

No	Uraian
(1)	Diisi nama surat usulan SBK.
(2)	Diisi nomor surat usulan SBK.
(3)	Diisi tanggal surat usulan SBK.
(4)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dan kode bagian anggaran.
(5)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(6)	Diisi nama unit eselon I dan kode unit eselon I.
(7)	Diisi SBK Total Biaya Keluaran yang diusulkan.
(8)	Diisi jumlah volume keluaran kegiatan yang diusulkan.
(9)	Diisi total alokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(10)	Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(11)	Diisi SBK Indeks Biaya Keluaran yang diusulkan.
(12)	Diisi dengan angka 1 (satu).
(13)	Diisi besaran besaran dana indeks biaya keluaran yang diusulkan.
(14)	Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(15)	Diisi nama jabatan penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.
(16)	Diisi nama pejabat penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.
(17)	Diisi NIP pejabat penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.
	<u>Catatan</u> Dalam hal rekapitulasi usulan SBK berjumlah lebih dari 1 halaman, Nomor (15), (16), dan (17) berada di halaman terakhir rekapitulasi SBK, dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang bertanggungjawab.

1/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Format 5

CATATAN PENELAAHAN
USULAN SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN : (1)

Kementerian Negara/Lembaga : (2)
Unit Eselon I : (3)
Program : (4)
Hasil : (5)
Unit Eselon II : (6)
Kegiatan : (7)
Indikator Kinerja Kegiatan : (8)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (9)
Volume : (10)

Hasil Penelaahan :

SBK	Volume	Total Biaya Keluaran	Keterangan
(11)	(12)	(13)	(14)

(dalam rupiah)

No	AKUN	Usulan	Hasil Penelaahan
1.	(15)	(16)	(17)
2.			
3.			
4.			
	Jumlah	(18)	(19)

Catatan:

(20)

Ditelaah Oleh:

Penelaah K / L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
1. (21)	 (22)	 (23)	1. (24)	 (25)	 (26)
2.			2.		

Disetujui Oleh:

Penelaah K / L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
..... (27)	 (28)	 (29)	 (30)	 (31)	 (32)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN
USULAN SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN

No	Uraian
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.
(3)	Diisi nama unit eselon I.
(4)	Diisi nama program hasil restrukturisasi program.
(5)	Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(6)	Diisi nama unit eselon II.
(7)	Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.
(8)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(9)	Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(10)	Diisi volume keluaran kegiatan. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.
(11)	Diisi nama SBK.
(12)	Diisi volume keluaran kegiatan. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.
(13)	Diisi total biaya keluaran.
(14)	Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.
(15)	Diisi kode dan uraian AKUN yang digunakan.
(16)	Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap AKUN.
(17)	Diisi jumlah biaya yang disetujui untuk tiap AKUN.
(18)	Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.
(19)	Diisi jumlah keseluruhan biaya yang disetujui.
(20)	Diisi hal-hal khusus/rekomendasi terkait proses penelaahan SBK.
(21)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(22)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(23)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(24)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(25)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Uraian
(26)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(27)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Kementerian Negara/Lembaga.
(28)	Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(29)	Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Kementerian Negara/Lembaga.
(30)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Ditjen Anggaran.
(31)	Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(32)	Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Ditjen Anggaran.

Format 6

CATATAN PENELAAHAN
USULAN SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN : (1)

Kementerian Negara/Lembaga : (2)
Unit Eselon I : (3)
Program : (4)
Hasil : (5)
Unit Eselon II : (6)
Kegiatan : (7)
Indikator Kinerja Kegiatan : (8)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (9)
Volume : (10)

Hasil Penelaahan :

SBK	Volume	Total Biaya Keluaran	Keterangan
(11)	(12)	(13)	(14)

(dalam rupiah)

No	AKUN	Usulan	Hasil Penelaahan
1.	(15)	(16)	(17)
2.			
	Jumlah	(18)	(19)

Catatan:

(20)

Ditelaah Oleh: .

Penelaah K / L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
1.(21)	(22)	(23)	1.(24)	(25)	(26)
2.			2.		

Disetujui Oleh:

Penelaah K / L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
.....(27)	 (28)	 (29)	(30)	 (31)	 (32)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN
USULAN SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN

No	Uraian
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dan kode bagian anggaran
(3)	Diisi nama unit eselon I
(4)	Diisi nama program hasil restrukturisasi program.
(5)	Diisi nama hasil dari program.
(6)	Diisi nama unit eselon II.
(7)	Diisi nama kegiatan restrukturisasi kegiatan.
(8)	Diisi nama indikator kinerja kegiatan.
(9)	Diisi satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(10)	Diisi satuan ukur dan jenis keluaran yang diusulkan menjadi SBK.
(11)	Diisi satuan SBK yang disetujui.
(12)	Diisi indeks SBK yang disetujui.
(13)	Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: audit investigasi dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(14)	Diisi kode dan uraian akun.
(15)	Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap akun.
(16)	Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.
(17)	Diisi jumlah biaya yang disetujui untuk tiap akun.
(18)	Diisi jumlah keseluruhan biaya yang disetujui.
(19)	Diisi tentang hal-hal khusus yang terkait dengan proses penelaahan.
(20)	Diisi nama pejabat eselon III dari Kementerian Negara/Lembaga.
(21)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(22)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(23)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(24)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(25)	Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Uraian
(26)	Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(27)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Kementerian Negara/Lembaga.
(28)	Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(29)	Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Kementerian Negara/Lembaga.
(30)	Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Ditjen Anggaran.
(31)	Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(32)	Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari Ditjen Anggaran.

Format 7

Lampiran Nota Dinas :⁽¹⁾
Nomor :⁽²⁾
Tanggal :⁽³⁾

REKAPITULASI USULAN SBK YANG DISETUJUI

Kementerian negara/lembaga :⁽⁴⁾
Tahun Anggaran :⁽⁵⁾

No	Unit Eselon I ,SBK	Volume	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Eselon I ⁽⁶⁾			
A	SBK Total Biaya Keluaran			
1	SBK A ⁽⁷⁾	⁽⁸⁾	⁽⁹⁾	⁽¹⁰⁾
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			
B	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	SBK A ⁽¹¹⁾	⁽¹²⁾	⁽¹³⁾	⁽¹⁴⁾
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			
II	Eselon I			
A	SBK Total Biaya Keluaran			
1	SBK A			
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			
B	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	SBK A			
2	SBK B			
3	SBK C			
	 dst			

.....⁽¹⁵⁾
.....⁽¹⁶⁾
NIP.....⁽¹⁷⁾

.....⁽¹⁸⁾
.....⁽¹⁹⁾
NIP.....⁽²⁰⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI USULAN SBK YANG DISETUJUI

No	Uraian
(1)	Diisi nama nota dinas persetujuan SBK.
(2)	Diisi nomor nota dinas.
(3)	Diisi tanggal nota dinas.
(4)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dan kode bagian anggaran.
(5)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(6)	Diisi nama unit eselon I dan kode eselon I.
(7)	Diisi SBK Total Biaya Keluaran yang disetujui.
(8)	Diisi jumlah volume keluaran kegiatan yang disetujui.
(9)	Diisi total alokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(10)	Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan SBK Total Biaya Keluaran. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(11)	Diisi SBK Indeks Biaya Keluaran yang disetujui.
(12)	Diisi dengan angka 1 (satu).
(13)	Diisi besaran besaran dana indeks biaya keluaran yang yang disetujui.
(14)	Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan SBK indeks biaya keluaran yang disetujui. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(15)	Diisi nama Jabatan Eselon II Kementerian Negara/Lembaga Pengusul.
(16)	Diisi Nama Pejabat Eselon II Kementerian Negara/Lembaga
(17)	Diisi NIP Pejabat Eselon II Kementerian Negara/Lembaga.
(18)	Diisi nama Jabatan Eselon II DJA (Direktur Anggaran I/II/III).
(19)	Diisi Nama Direktur Anggaran I/II/III
(20)	Diisi NIP Direktur Anggaran I/II/III.
	<u>Catatan</u> Dalam hal rekapitulasi usulan SBK yang disetujui berjumlah lebih dari satu halaman, nomor (15), (16), (17), (18), (19) dan (20) diletakkan pada halaman terakhir dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang bertanggung jawab.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Format 8

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : (1)

Kode dan Nama Satuan Kerja : (2)
Kode dan Nama Kegiatan : (3)
Nama usulan SBK : (4)
Tahun Anggaran : (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui oleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) tersebut di atas.

Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, dan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (6)

Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

..... (7)

NIP/NRP. (8)



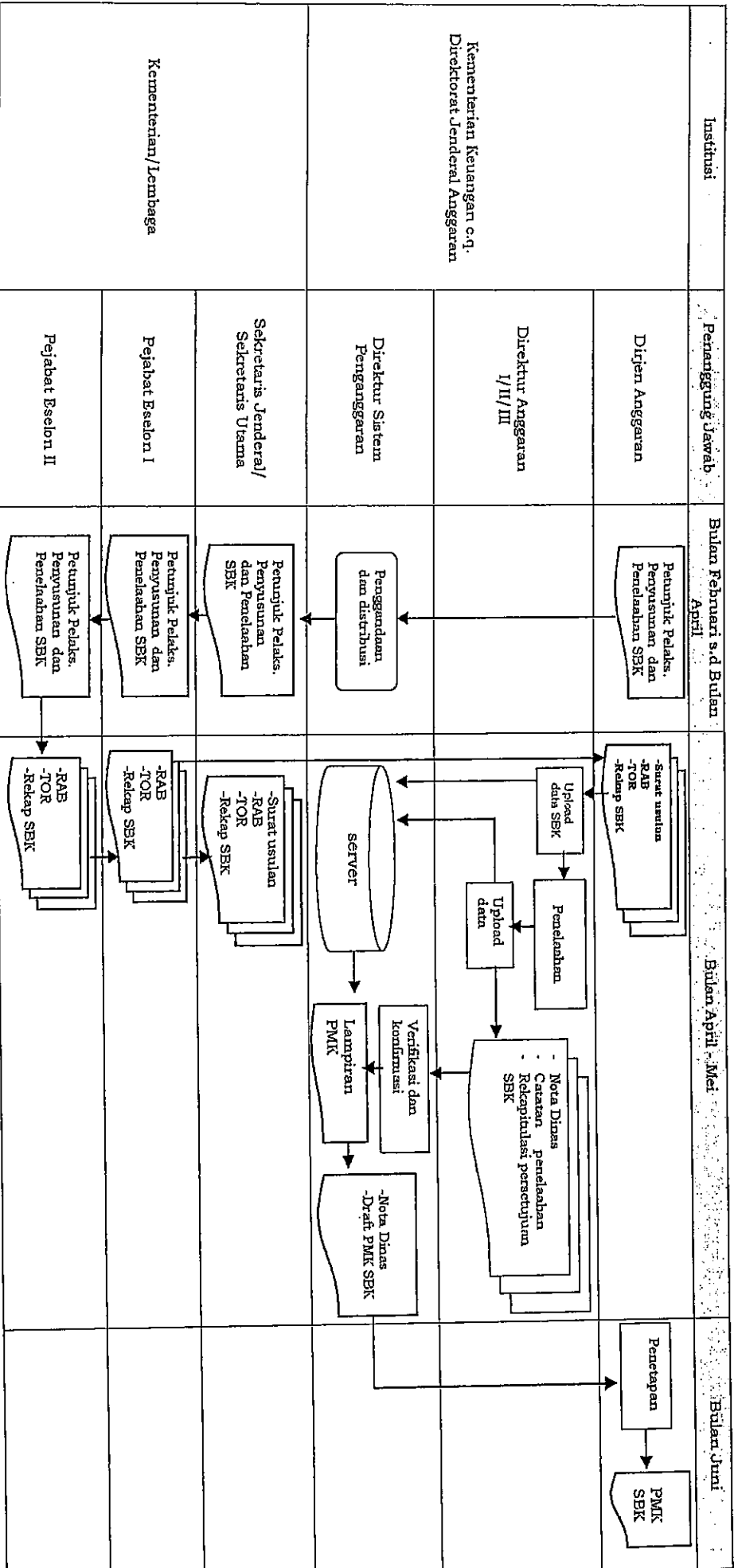
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No	Uraian
(1)	Diisi nomor surat.
(2)	Diisi kode dan nama satuan kerja.
(3)	Diisi kode dan nama kegiatan.
(4)	Diisi nama usulan SBK.
(5)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(6)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun.
(7)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(8)	Diisi NIP/ NRP.



DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN SBK



CONTOH 1 SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA

**PENYUSUNAN SBK KEBIJAKAN BIDANG KELEMBAGAAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Kementerian Negara/Lembaga	: Mahkamah Agung – RI
Unit Eselon I	: Badan Urusan Administrasi
Program	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Hasil	: Tersedianya dukungan manajemen dan tugas dalam penyelenggaranya fungsi peradilan
Unit Eselon II/ Satker	: Biro Perencanaan dan Organisasi
Kegiatan	: Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersusunnya Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung – RI
Satuan Ukur/ Jenis Keluaran	: Rekomendasi / Kebijakan Bidang Kelembagaan
Volume	: 5 (lima)

- Langkah-Langkah Penyusunan SBK sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK. Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung mempunyai kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung dengan keluaran berupa 5 (lima) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung.
 2. Mencermati keluaran kegiatan “Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung” dan diambil kesimpulan bahwa keluaran tersebut bersifat berulang dari tahun ke tahun.
 3. Menentukan komponen/tahapan dalam pencapaian keluaran Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung serta menentukan sifat biaya dalam komponen/tahapan sebagai berikut:

Keluaran dan Tahapan		Sifat Biaya
Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung		
a.	Pengelolaan data usulan peningkatan kelas pengadilan	Biaya Utama
b.	Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan ditingkatkan	Biaya Utama
c.	Pelaporan hasil peninjauan untuk dijadikan rekomendasi	Biaya Utama



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

d.	Persiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan organisasi dan tata kerja	Biaya Pendukung
e.	Penelahaan dan pengkajian organisasi pengadilan	Biaya Pendukung
f.	Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk menjadi rekomendasi	Biaya Pendukung
g.	Persiapan bahan-bahan ketatalaksanaan	Biaya Pendukung
h.	Penelahaan dan pengkajian ketatalaksanaan peradilan	Biaya Pendukung
i.	Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk dijadikan rekomendasi	Biaya Pendukung
j.	Pengelolaan data usulan pembentukan pengadilan	Biaya Utama
k.	Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan dibentuk	Biaya Utama
l.	Pelaporan peninjauan untuk dijadikan rekomendasi	Biaya Utama

4. Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada SBM dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ke dalam Aplikasi Standar Biaya dengan memperhatikan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Selanjutnya menjumlahkan alokasi anggaran dari masing-masing tahapan keluaran tersebut sebagai berikut:

a.	Pengelola data usulan peningkatan kelas pengadilan	Rp	xxx
b.	Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan ditingkatkan	Rp	xxx
c.	Pelaporan hasil peninjauan untuk dijadikan rekomendasi	Rp	xxx
d.	Persiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan organisasi dan tata kerja	Rp	xxx
e.	Penelahaan dan pengkajian organisasi pengadilan	Rp	xxx
f.	Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk menjadi rekomendasi	Rp	xxx
g.	Persiapan bahan-bahan ketatalaksanaan	Rp	xxx
h.	Penelahaan dan pengkajian ketatalaksanaan peradilan	Rp	xxx
i.	Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk dijadikan rekomendasi	Rp	xxx
j.	Pengelolaan data usulan pembentukan pengadilan	Rp	xxx
k.	Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan dibentuk	Rp	xxx
l.	Pelaporan peninjauan untuk dijadikan rekomendasi	Rp	xxx
Total Biaya Keluaran Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA		Rp	xxx
		Rpxxx.xxx	

1 6 /



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Dengan demikian SBK yang diusulkan untuk mendapat penetapan adalah:

<u>Uraian</u>	<u>Volume</u>	<u>Satuan</u>	<u>Biaya</u>
Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung RI	5	Rekomendasi	Rpxxx.xxx

5. Menyimpan (*backup*) data SBK Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA.
6. Membuat rekapitulasi usulan SBK.
7. Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK, untuk selanjutnya diajukan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan KAK/TOR, RAB, data pendukung lainnya serta data pendukung (*backup data*) Aplikasi SBK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

Kementerian Negara/Lembaga	: Mahkamah Agung – RI
Unit Eselon I	: Badan Urusan Administrasi
Program	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Hasil	: Tersedianya dukungan manajemen dan tugas dalam penyelenggaranya fungsi peradilan
Unit Eselon II/ Satker	: Biro Perencanaan dan Organisasi
Kegiatan	: Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersusunnya Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung – RI
Satuan Ukur/ Jenis Keluaran	: Rekomendasi / Kebijakan Bidang Kelembagaan
Volume	: 5 (lima)

A. Latar Belakang

Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI, Pasal 368 menyatakan bahwa Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Untuk penataan organisasi dan tata laksana ditegaskan pada Pasal 383 yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan.

B. Gambaran Umum

Bagian Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh atasan dan pimpinan di Mahkamah Agung meliputi peningkatan kelas, review organisasi dan pembakuan ketata laksanaan serta pembentukan pengadilan.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun yang akan datang ini :

- a). Pelaksanakan peningkatan kelas pengadilan sebanyak 6 lokasi berdasarkan atas usulan yang masuk dan telah memenuhi persyaratan kriteria dan kasifikasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama adalah

1) Peradilan Umum :

- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kisaran,
- Pengadilan Negeri Pandeglang,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- Pengadilan Negeri Rangkas Bitung,
 - beberapa Pengadilan Negeri di wilayah hukum Semarang
- 2) Peradilan Agama :
- Pengadilan agama Muara Bulian
 - Pengadilan Agama Kalianda dan Gunung Sugih
 - Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Depok
- b). Review Organisasi dilaksanakan untuk menyesuaikan struktur organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan di 4 lingkungan peradilan yang dipertegas oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 50 Tahun tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c). Pembakuan Ketatalaksanaan dilaksanakan dengan melakukan pembakuan baru dalam standar proses prosedur dalam kinerja di Mahkamah Agung sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dalam terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat
- d). Pelaksanaan pembentukan pengadilan baru di 4 lokasi, diharapkan kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan hukum dapat diperluas sehingga pada akhirnya tercapainya sasaran program yaitu terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat. Pengadilan yang akan dibentuk adalah
- Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau
 - Pengadilan Tinggi Agama Denpasar
 - Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat
 - Pengadilan Tinggi Agama Irian Barat
- C. Penerima Manfaat
- Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
1. Terlaksananya peningkatan kelas pada pengadilan sesuai dengan klasifikasi pengadilan di daerah
 2. Terlaksananya pembentukan pengadilan baru di daerah yang mengalami pemekaran wilayah kabupaten/ kota.
 3. Terciptanya Organisasi dan Tata Kerja baru di lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung
 4. Terciptanya pembakuan baru dalam standar proses prosedur dalam kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- D. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
- Metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, yaitu, dengan cara mendatangi lokasi yang telah ditentukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kelas pengadilan dan pembentukan pengadilan dan dengan cara mengadakan pengkajian dan evaluasi dengan melibatkan kepada para aparatur peradilan dibagian tertentu dalam kegiatan review organisasi dan pembakuan ketatalaksanaan.

1. a/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

a) Peningkatan Kelas Pengadilan

Pada kegiatan peningkatan kelas peradilan dilakukan berdasarkan berkas usulan peningkatan kelas yang bersangkutan yang dikirimkan ke Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi kemudian di himpun di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Dari banyaknya usulan peningkatan kelas tersebut di Bagian Organisasi dan Tatalaksana dilakukan:

- 1) Pengelolaan data dari invetarisir surat usulan yang masuk hingga membentuk tim peninjau ke lokasi yang sudah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan dari peninjauan lokasi yang sudah ditetapkan.
- 3) Pelaporan dari lokasi yang sudah dilakukan peninjauan, kemudian dilakukan penghimpunan sehingga menjadi 2 rekomedasi sesuai dengan jenis peradilanannya untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.

b) *Review* Organisasi

Pada kegiatan review organisasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan untuk disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja yang berlaku di Mahkamah Agung Pusat. Urutan kegiatan yang dilakukan antara lain :

- 1) Persiapan bahan-bahan yang menyangkut organisasi dan tata kerja yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
- 2) Melakukan penelaahan dan pengkajian dari bahan yang disediakan serta bahan-bahan pendukung lainnya. Pada tahap ini mengundang pejabat-pejabat terkait pada 4 lingkungan peradilan.
- 3) Pelaporan dilakukan berdasarkan penghimpunan sehingga menjadi 1 rekomedasi untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.

c) Pembakuan Tata Laksana

Pada kegiatan Pembakuan Tata Laksana yang dilakukan pengkajian dan penelaahan atas pedoman yang berlaku dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan peraturan yang belaku dari instansi lain. Urutan kegiatan yang dilakukan antara lain

- 1) Persiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan ketatalaksanaan
- 2) Melakukan penelaahan dan pengkajian dari bahan yang disediakan serta bahan-bahan pendukung lainnya.
- 3) Pelaporan dilakukan berdasarkan penghimpunan sehingga menjadi 1 rekomedasi untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.

d) Pembentukan Pengadilan

Pada kegiatan pembentukan pengadilan dilakukan berdasarkan berkas usulan pembentukan pengadilan yang dikirimkan ke Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi kemudian di himpun di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Dari banyaknya usulan pembentukan pengadilan tersebut di Bagian Organisasi dan Tatalaksana dilakukan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 1) Pengelolaan data dari invetarisir surat usulan yang masuk hingga membentuk tim peninjau ke lokasi yang sudah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan dari peninjauan lokasi yang sudah ditetapkan.
- 3) Pelaporan dari lokasi yang sudah dilakukan peninjauan, kemudian dilakukan penghimpunan sehingga menjadi 1 rekomendasi sesuai dengan jenis peradilannya untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 5 rekomendasi harus dicapai terus menerus setiap tahun anggaran.

F. Biaya Yang Dibutuhkan

Pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung – RI berjumlah Rpxxx.xxx, sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab

.....
NIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

CONTOH 1 SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung- RI
Unit Eselon I : Badan Urusan Administrasi
Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Hasil : Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraanya fungsi peradilan
Unit Eselon II : Biro Perencanaan dan Organisasi
Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung - RI
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Rekomendasi
Volume : 5 (lima)

(dalam rupiah)

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah 8 = (5 x 7)	Keterangan
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 x 7)	9
011	Pengelolaan Data Usulan Peningkatan Kelas Pengadlian	V		xxx	xx	xxx	xxxx	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxx		
	Jamuan rapat pengumpulan dan pengelolahan data			xxx	xx	xxx		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

	- Percetakan bahan studi kelayakan -dst			xxx	xx	xxx		
012	Pelaksanaan Peninjauan Lokasi Pengadilan yang Akan Ditingkatkan	V		xxx	xx	xxx	xxxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxx		
	- Pengadaan Draft SK Peningkatan kelas			xxx	xx	xxx		
	- Dokumentasi/cuci-cetak			xxx	xx	xxx		
	-dst							
013	Pelaporan Hasil Peninjauan Untuk Dijadikan Rekomendasi	V		xxx	xx	xxx	xxxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxx		
	- Pelaporan tentang pengadilan yang ditinjau			xxx	xx	xxx		
	- Rekomendasi konsep SK Peningkatan Kelas			xxx	xx	xxx		
	-dst							
014	Persiapan Bahan-Bahan Yang Berhubungan Dengan Organisasi dan Tata Kerja		V	xxx	xx	xxx	xxxxx	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxx		
	- Jamuan rapat pengumpulan dan pengolahan data			xxx	xx	xxx		
	- Pencetakan bahan pembahasan Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan			xxx	xx	xxx		
	-dst							



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

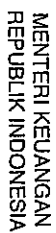
- 35 -

015	Penelahaan dan Pengkajian Organisasi Pengadilan		V	xxx	xx	xxx	xxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxx		
	- Kertas ukuran folio 70 gr			xxx	xx	xxx		
	- Tinta Printer			xxx	xx	xxx		
	-dst							
016	Pelaporan Hasil Penelahaan dan Pengkajian Untuk Menjadi Rekomendasi		V	xxx	xx	xxx	xxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxx		
	- Rekomendasi Konsep Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan			xxx	xx	xxx		
	-dst							
017	Persiapan Bahan-Bahan Ketatalaksanaan		V	xxx	xx	xxx	xxxx	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxx		
	- Jamuan rapat pengumpulan, pengolahan data			xxx	xx	xxx		
	- Pencetakan bahan pembahasan tata laksana Peradilan			xxx	xx	xxx		
	-dst							
018	Penelahaan dan Pengkajian Ketatalaksanaan Peradilan		V	xxx	xx	xxx	xxxx	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -

	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxx		
	- Kertas ukuran folio 70 gr			xxx	xx	xxx		
	- Tinta Printer			xxx	xx	xxx		
	- dst							
019	Pelaporan Hasil Penelahaan dan Pengkajian Untuk Dijadikan Rekomendasi		V	xxx	xx	xxx	xxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxx		
	- Konsep SK Pembakuan Tata laksana Peradilan			xxx	xx	xxx		
020	Pengelolaan Data Usulan Pembentukan Pengadilan	V		xxx	xx	xxx	xxxx	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxx		
	- Jamuan rapat pengumpulan dan pengelolaan data			xxx	xx	xxx		
	- Percetakan bahan studi kelayakan			xxx	xx	xxx		
	-dst							
021	Pelaksanaan Peningjauan Lokasi Pengadilan yang Akan Dibentuk	V		xxx	xx	xxx	xxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxx		
	- Pengadaan Draft SK Peningkatan kelas			xxx	xx	xxx		
	- Dokumentasi/cuci-cetak			xxx	xx	xxx		
				xxx				
022	Pelaporan Peningjauan Untuk Dijadikan Rekomendasi	V		xxx	xx	xxx	xxxx	



Penelaah K/L				Penelaah DJA	
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
1.			1.		
2.			2.		

.....
NIP.

5

CONTOH 2 SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA

PENYUSUNAN SBK INSTITUSI PEMERINTAH DAN
NON PEMERINTAH YANG MEMILIKI PEMAHAMAN TEKNIS SEKTORAL
DALAM KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Luar Negeri
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Program	: Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN
Unit Eselon II/ Satker	: Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN
Kegiatan	: Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN
Keluaran	: Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah
Volume dan Satuan Ukur	: 24 Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah

Langkah-Langkah Penyusunan SBK sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menentukan keluaran kegiatan yang akan diusulkan menjadi SBK. Dalam program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN terdapat kegiatan Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi.
2. Menentukan satuan ukur keluaran kegiatan adalah Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah;
3. Menentukan komponen/tahapan dalam pencapaian keluaran kegiatan serta menentukan sifat biaya dalam komponen/tahapan sebagai berikut:

No	Sub Keluaran dan Tahapan-Tahapan	Sifat Biaya
1.	Simulasi Sidang ASEAN	
a)	Perencanaan	Biaya Pendukung
b)	Pelaksanaan	Biaya Utama
c)	Evaluasi	Biaya Pendukung
d)	Pelaporan	Biaya Pendukung
2.	Workshop Illegal Logging in ASEAN	
a)	Perencanaan	Biaya Pendukung
b)	Pelaksanaan	Biaya Utama
c)	Evaluasi	Biaya Pendukung
d)	Pelaporan	Biaya Pendukung



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

4. Membuat Kerangka Acuan Keluaran (KAK);
5. Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) keluaran kegiatan dengan cara memasukkan (*input*) rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada SBM dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ke dalam Aplikasi Standar Biaya dengan memperhatikan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Selanjutnya menjumlahkan seluruh alokasi anggaran pada masing-masing komponen/tahapan dan menentukan volume yang menjadi penentu indeks satuan sebagai berikut:

Total Biaya	:	Rp1.603.008.000
Jumlah Institusi	:	24 Institusi
Indeks Biaya per institusi = Total Biaya dibagi	:	Rp66.792.000

Dengan demikian SBK yang diusulkan untuk mendapat penetapan adalah:

<u>Jenis</u>	<u>Satuan</u>	<u>Biaya</u>
Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN	Institusi	Rp66.792.000

6. Menentukan indeks satuan Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN misalnya Rp66.792.000 per institusi;
7. Menyimpan (*backup*) data SBK;
8. Membuat rekapitulasi usulan SBK;
9. Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK untuk selanjutnya diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan RAB, data pendukung lainnya serta data pendukung (*backup data*) Aplikasi Standar Biaya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

CONTOH 2 SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : Luar Negeri
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Program : Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN
Hasil : Meningkatkan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN
Unit Eselon II/Satker : Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN
Kegiatan : Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektor dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN
Keluaran : Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektor dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN
Volume dan Satuan Ukur : 24 Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah

(dalam rupiah)

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah	Ket
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5 x 7)	9
A	Simulasi Sidang ASEAN						xxxxxx	
011	Pencanaan		V				xxxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxxx	xxxxx	
	524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)			xxx	xx	xxxxx	xxxxx	
	dst							
012	Pelaksanaan	V					xxxxxx	
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxxx	xxxxx	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxxx		xxxx
	dst							
013	Evaluasi		V					xxxxxx
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxx		xxxx
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxxx		xxxx
	dst							
014	Pelaporan		V					xxxxxx
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxx		xxxx
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxxx		xxxx
	dst							
B	Workshop Illegal Logging in ASEAN							xxxxxx
011	Perencanaan		V					xxxxxx
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxx		xxxx
	524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)			xxx	xx	xxxx		xxxx
	dst							
012	Pelaksanaan	V						xxxxxx
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxx		xxxx
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxxx		xxxx
	dst							
013	Evaluasi		V					xxxxxx
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxx		xxxx
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			xxx	xx	xxxx		xxxx
	dst							
014	Pelaporan		V					xxxxxx
	521211 Belanja Bahan			xxx	xx	xxxx		xxxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya				xxxx	xx	xxxx	xxxx
	dst							
	TOTAL BIAYA KELUARAN						1.603.008.000	
	VOLUME						24	
	INDEKS BIAYA KELUARAN						66.792.000	

Ditelaah Oleh :

Penelaah K/L				Penelaah DJA			
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan		
1.			1.				
2.			2.				

Penanggung Jawab Kegiatan

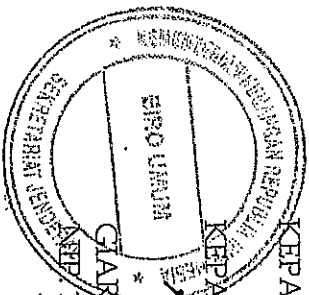
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN,

ttl.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO